



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara;  
Tempat lahir : Anjir Kalampan;  
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 05 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Serumpun RT. 009, Desa Hanjak Maju,  
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Hanjak Maju periode  
tahun 2015 s/d tahun 2021);  
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ROYANTO GUNAWAN SIMANJUNTAK, S.H., NUGRAHA KALISA MARSETYO, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Asabri III No. 143 Blok J Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERAS Bin (Alm) YUKENAN SINGGIN GARA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERAS Bin (Alm) YUKENAN SINGGIN GARA, berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa TERAS Bin (Alm) YUKENAN SINGGIN GARA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.269.739.300,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), namun karena pada saat Penyidikan dan Penuntutan terdakwa ada mengembalikan uang dengan total Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) dan telah dititipkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, maka terhadap uang tersebut dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp.239.739.300,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) jika terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut selama selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GOHONG, HANJAK MAJU DAN BUNTOI KECAMATAN KAHAYAN HILIR (Fotocopy).
  2. 1 ( satu ) Bundel PERATURAN DESA nomor 5 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
  3. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 06 tahun 2018 tentang ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDES ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
  4. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 01 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( PERUBAHAN APBDES ) PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU ( ASLI )
  5. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor : 01 Tahun 2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN



KEUANGAN DESA (PPKD) HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).

6. 6 ( Enam ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK DANA DESA WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019 ( Fotocopy ).
7. 2 ( Dua ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor ; 03 Tahun 2019 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN ( PPHP ) DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU (ASLI).
8. 3 ( Tiga ) lembar LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBER DANA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI ) tidak ada Tandatangan KEPALA DESA TERAS namun diketahui oleh PLH KADES WAYAN WIRIANA.
9. 1 ( Satu ) Bundel BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).
10. 1 ( Satu ) Bundel BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).
11. 3 ( Tiga ) lembar ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 Sumber Dana DDS yang di cetak dari Aplikasi Siskeudes ( ASLI ).
12. 1 ( Satu ) buku kwitansi berwarna hijau merk SINAR DUNIA untuk pembayaran kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
13. 1 ( Satu ) buku berwarna Coklat berisi catatan tanda terima pembayaran uang kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
14. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP I ( SATU ) 20 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
15. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP II ( DUA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
16. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP III ( TIGA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).



17. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP I ( SATU ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
  18. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP II ( DUA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
  19. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP III ( TIGA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
  20. 12 ( Dua Belas ) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Desa hanjak Maju nomor rekening 360501000420302 periode Transaksi 01/01/19 sampai dengan 11/12/19 ( ASLI ).
  21. 1 ( satu ) lembar SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019 ( fotocopy );
  22. 1 ( satu ) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Tahap I (20%) Di desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sesuai SK bupati Pulang Pisau No. 100 tahun 2019. ( fotocopy );
  23. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019 ( fotocopy );
  24. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember 2019.
- Dikembalikan kepada Desa Hanjak Maju melalui saksi DEVI LESTARI, S.Pd Binti ABDUL MAKI
25. 300 lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi pada tanggal 3 Januari 2022 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) karena itu dari seluruh Dakwaan (*vrijspraak*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap Replik dari Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, NO. REG. PERKARA : PDS-02/Ft.2/P.Pisau/09/2021, tanggal 13 September 2021 dengan dakwaan sebagai berikut;

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara selaku Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum mengelola, menggunakan dan bertanggungjawabkan Dana Desa tahun 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan



keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa harus memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Rancangan Kerja Pemerintah Desa Hanjak Maju (RKPDes) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018, Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras kemudian menetapkan dan menerbitkan Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanjak Maju (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1				
1	1		PENDAPATAN	
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA	3.385.000
1	1	1	Hasil Usaha Desa	2.500.000
1	1	2	Hasil Aset Desa	885.000
1	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.835.380.000
1	2	1	Dana Desa	1.185.252.000
1	2	2	Alokasi Dana Desa	650.128.000
			JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.838.765.000
2			BELANJA	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	639.813.000
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.893.484
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	457.597.800



2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.000.000
			JUMLAH BELANJA DESA	1.900.304.284
			Surplus/Defisit	(61.539.284)
3			PEMBIAYAAN DESA	
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.539.284
			JUMLAH PEMBIAYAAN	61.539.284
			SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

- Bahwa setelah menetapkan APBDes Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Terdakwa Teras mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Kegiatan	Program Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Dana (Rp)	Total
1	Teras	Kepala Desa	PKPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
2	Wayan Wiriana	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
3	Devi Lestari	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
4	Martinus Lesu	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan	1. Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan tunjangan BPD	45.600.000 176.400.000 170.852.000	392.852.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sumisno	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	1. Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa 2. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman/gang 3. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa 4. Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan/Pengera san jalan lingkungan Pemukiman 5. Pembangunan/r ehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Ru mah Adat/keagamaa n Milik Desa 6. Pembangunan/r ehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 7. Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	15.000.000 6.000.000 58.092.000 58.685.000 87.500.000 230.128.000 28.461.000	483.866.000
6	Yapet Supitro	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa	5.000.000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dullah	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	1. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sumber Air Bersih Milik Desa 3. Pengadaan/Perencanaan Pos Keamanan Desa 4. Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5. Pembinaan PKK 6. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa /Kios Milik Desa 7. Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	84.000.000 140.000.000 54.300.000 50.000.000 20.000.000 373.315.000 6.376.000	727.991.000
8	Rani Wulandari	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	1. Penyediaan Operasional pemerintah Desa ( ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll ) 2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 4. Pengelolaan	127.961.000 2.500.000 12.500.000 6.000.000 58.410.000	229.056.000



				Perpustakaan Milik Desa 5. Penyelenggara n Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia, Ins entif ) 6. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.685.000	
Jumlah Total						1.838.765.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terbit Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang salah satu isinya menetapkan jumlah Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang isinya antara lain menetapkan pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya Perbup No. 3 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tersebut, Terdakwa Teras kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	Sumisno	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	Sumisno	87.500.000,-



5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif )	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa Teras membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:
  - Ketua : Yanto M
  - Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto
- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan terlebih dahulu membuat usulan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
    - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
    - b. Surat Pemyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
    - c. Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018;
    - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019;
    - e. Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.



2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni: -----

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019;
- Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.

3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
- Surat Pemyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019;
- Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019;
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.

- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302, dengan rincian:

No.	Tahap	SP2D		Jumlah
		Nomor	Tanggal	
1	I	00666/SP2D/4.04.05.02/2019	10/04/2019	237.050.400
2	II	02703/SP2D/4.04.05.02/2019	05/08/2019	474.100.800
3	III	05386/SP2D/4.04.05.02/2019	03/12/2019	474.100.800





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	1.185.252.000
--	--------	---------------

- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras telah menarik Dana Desa (DD) Tahun 2019 dengan total sejumlah Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Tahap I	29/04/2019	156.553.000
2	Tahap I	08/05/2019	10.497.400
3	Tahap I	17/05/2019	70.000.000
4	Tahap II	15/08/2019	474.100.800
5	Tahap III	06/12/2019	446.039.800
Jumlah			1.157.191.000

- Bahwa penarikan Dana Desa TA. 2019 dari Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju dilakukan oleh bendahara desa yaitu saksi Devi Lestari S.Pd. berdasarkan perintah Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras, kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar biaya kegiatan Dana Desa Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian penarikan	Jumlah ( Rp)	Keterangan
1	29/04/2019	DD Tahap I	156.553.000	Ditarik tunai oleh saudara Devi lestari dan saudari Rani wulandari, kemudian di serahkan oleh saudari Devi Lestari kepada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sdr. Sumisno untuk pembayaran kegiatan Pembangunan jalan usaha Tani sebesar Rp. 28.461.000,00 dan pembangunan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000,00.</li><li>- Sdr. Dulah untuk kegiatan Pembangunan Sumur Bor 50 % sebesar Rp. 70.000.000,00.</li></ul>
2	08/05/2019	DD Tahap I	10.497.400	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				kepada Sdr. Rani Wulandari untuk kegiatan Posyandu Ibu Hamil.
3	17/05/2019	DD Tahap I	70.000.000	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Dulah.
4	13/08/2019	DD Tahap II	474.100.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada : a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 50.000.000,00 (pembayaran kegiatan Penyelenggaraan lomba karang taruna). b. Sdr. Teras sebesar Rp. 46.600.000,00. (Pembayaran bantuan keuangan FKPM). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 209.800.800,00. dan Rp. 7.700.000,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola).
5	06/12/2019	DD Tahap III	446.039.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada: a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 53.315.000,00 (pembayaran penimbunan halaman pasar). b. Sdri. Yunita sebesar Rp. 20.000.000,00. (Pembayaran kegiatan organissi PKK). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 12.627.200,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola), sebesar Rp. 63.300.000,00 (pembayaran Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah), sebesar Rp. 18.000.000,00 (Pembayaran



				penimbunan halaman Mesjid), sebesar Rp. 6.200.000,00 (pembayaran kegiatan penimbunan Halaman Gereja), sebesar Rp. 58.685.000,00 (pembayaran kegiatan Pembangunan Pos Kamling), sebesar Rp. 6.000.000,00 (pembayaran Pembangunan Rambu Jalan). d. Sdri Rani Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu remaja) sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Lansia), sebesar Rp. 802.600,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Ibu Hamil), sebesar Rp. 25.800.000,00 (pembayaran kegiatan pemberdayaan Posyandu mawar dan Seruni), dan Sebesar Rp. 11.310.000,00 (pembayaran kegiatan Posbindu PTM).
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, realisasi penggunaan Dana Desa (DD) adalah sejumlah Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kls Bumil, Lansia dan, Insentif):	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000
	• Posbindu PTM	11.310.000
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang:	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	6.000.000
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik	



	Desa:	58.092.000
	• Rumah Singgah TPU	
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman:	
	• Pembangunan Poskamling Induk	58.685.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani:	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	28.461.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa:	
	• Pembangunan Sumur Bor	139.999.800
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa:	
	• Bantuan Keuangan FKPM	41.300.000
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa:	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	63.280.000
	• Penimbunan Halaman Masjid	18.000.000
	• Penimbunan Halaman Gereja	6.200.000
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa:	
	• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	50.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa:	
	• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	230.128.000
-	Pembinaan PKK:	
	• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga:	
	• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 kopel	372.991.000
TOTAL		1.156.842.800

Bahwa realisasi penggunaan dana desa tersebut di atas, sudah termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari



total dana desa yang telah ditarik yaitu sebesar Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 348.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi sebesar  $\pm$  5% dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.
2. Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa Teras mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.
  - b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
  - c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar





dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm$  5%;

d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.

3. Bahwa Terdakwa Teras memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm$  17% dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).



c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :

- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan  $\pm 5\%$  fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos



Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17 % yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  12 % untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST. ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:

- a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
- b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
- c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
- d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
- e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.

terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Teras yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar. Perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:



Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 51:

- Ayat (1):

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- Ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Ayat (3):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Ayat (4):

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 6 ayat (2):



Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Teras yang secara melawan hukum telah mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Teras tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara selaku Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hanjak





Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri yaitu senilai Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Rancangan Kerja Pemerintah Desa Hanjak Maju (RKPDes) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018, Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras menetapkan dan menerbitkan Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanjak Maju (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut: -----

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1				
1	1		PENDAPATAN	
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA	3.385.000
1	1	1	Hasil Usaha Desa	2.500.000
1	1	2	Hasil Aset Desa	885.000
1	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.835.380.000
1	2	1	Dana Desa	1.185.252.000
1	2	2	Alokasi Dana Desa	650.128.000
			JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.838.765.000
2			BELANJA	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	639.813.000



2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.893.484
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	457.597.800
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.000.000
			JUMLAH BELANJA DESA	1.900.304.284
			Surplus/Defisit	(61.539.284)
3			PEMBIAYAAN DESA	
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.539.284
			JUMLAH PEMBIAYAAN	61.539.284
			SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

- Bahwa setelah menetapkan APBDes Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Terdakwa Teras mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Kegiatan	Program Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Dana (Rp)	Total
1	Teras	Kepala Desa	PKPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	.838.765.000	
2	Wayan Wiriana	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	.838.765.000	
3	Devi Lestari	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	.838.765.000	
4	Martinus Lesu	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan	1. Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	45.600.000 176.400.000 170.852.000	392.852.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Perangkat Desa		
				3. Penyediaan tunjangan BPD		
5	Sumiso	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	1. Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa 2. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman/gang 3. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan jalan lingkungan Pemukiman 5. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa 6. Pembangunan/rehabilitasi/Perbaikan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 7. Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	15.000.000 6.000.000 58.092.000 58.685.000 87.500.000 230.128.000 28.461.000	483.866.000
6	Yapet Supitro	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa	5.000.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dullah	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksanaan Kegiatan	1. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 3. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 4. Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5. Pembinaan PKK 6. Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa 7. Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	84.000.000 140.000.000 54.300.000 50.000.000 20.000.000 373.315.000 6.376.000	727.991.000
8	Rani Wulandari	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksanaan Kegiatan	1. Penyediaan Operasional pemerintah Desa ( ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll ) 2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 4. Pengelolaan	127.961.000 2.500.000 12.500.000 6.000.000 58.410.000	229.056.000



				Perpustakaan Milik Desa 5. Penyelenggara n Posyandu ( Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Ins entif ) 6. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.685.000	
Jumlah Total						1.838.765.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terbit Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang salah satu isinya menetapkan jumlah Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang isinya antara lain menetapkan pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya Perbup No. 3 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tersebut, Terdakwa Teras kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	Sumisno	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana	Sumisno	87.500.000,-



	kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa		
5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif )	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa Teras membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:
  - Ketua : Yanto M
  - Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto
- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan terlebih dahulu membuat usulan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
    - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
    - b. Surat Pemyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
    - c. Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018;
    - d. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
  - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019;
  - c. Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019;
  - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
  - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019;
  - c. Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019;
  - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302, dengan rincian:

No.	SP2D		Jumlah
	Nomor	Tanggal	
1	00666/SP2D/4.04.05.02/2019	10/04/2019	237.050.400

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	02703/SP2D/4.04.05.02/2019	05/08/2019	474.100.800
3	05386/SP2D/4.04.05.02/2019	03/12/2019	474.100.800
JUMLAH			1.185.252.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras telah menarik Dana Desa (DD) Tahun 2019 dengan total sejumlah Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Tahap I	29/04/2019	156.553.000
2	Tahap I	08/05/2019	10.497.400
3	Tahap I	17/05/2019	70.000.000
4	Tahap II	15/08/2019	474.100.800
5	Tahap III	06/12/2019	446.039.800
Jumlah			1.157.191.000

- Bahwa penarikan Dana Desa TA. 2019 dari Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju dilakukan oleh bendahara desa yaitu saksi Devi Lestari S.Pd. berdasarkan perintah Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras, kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar biaya kegiatan dana desa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian penarikan	Jumlah ( Rp)	Keterangan
1	29/04/2019	DD Tahap I	156.553.000	Ditarik tunai oleh saudara Devi lestari dan saudari Rani wulandari, kemudian di serahkan oleh saudari Devi Lestari kepada: a. Sdr. Sumisno untuk pembayaran kegiatan Pembangunan jalan usaha Tani sebesar Rp. 28.461.000,00 dan pembangunan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000,00. b. Sdr. Dulah untuk kegiatan Pembangunan Sumur Bor 50 % sebesar Rp. 70.000.000,00.
2	08/05/2019	DD Tahap I	10.497.400	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian



				seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Rani Wulandari untuk kegiatan Posyandu Ibu Hamil.
3	17/05/2019	DD Tahap I	70.000.000	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Dulah.
4	13/08/2019	DD Tahap II	474.100.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada : a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 50.000.000,00 (pembayaran kegiatan Penyelenggaraan lomba karang taruna). b. Sdr. Teras sebesar Rp. 46.600.000,00. (Pembayaran bantuan keuangan FKPM). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 209.800.800,00. dan Rp. 7.700.000,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola).
5	06/12/2019	DD Tahap III	446.039.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada: a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 53.315.000,00 (pembayaran penimbunan halaman pasar). b. Sdri. Yunita sebesar Rp. 20.000.000,00. (Pembayaran kegiatan organisasi PKK). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 12.627.200,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola), sebesar Rp. 63.300.000,00 (pembayaran Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah), sebesar Rp. 18.000.000,00 (Pembayaran



				penimbunan halaman Mesjid), sebesar Rp. 6.200.000,00 (pembayaran kegiatan penimbunan Halaman Gereja), sebesar Rp. 58.685.000,00 (pembayaran kegiatan Pembangunan Pos Kamling), sebesar Rp. 6.000.000,00 (pembayaran Pembangunan Rambu Jalan). d. Sdri Rani Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu remaja) sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Lansia), sebesar Rp. 802.600,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Ibu Hamil), sebesar Rp. 25.800.000,00 (pembayaran kegiatan pemberdayaan Posyandu mawar dan Seruni), dan Sebesar Rp. 11.310.000,00 (pembayaran kegiatan Posbindu PTM).
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, realisasi penggunaan Dana Desa (DD) adalah sejumlah Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, KIs Bumil, Lansia dan, Insentif):	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000
	• Posbindu PTM	11.310.000
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang:	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	6.000.000
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa:	
	• Rumah Singgah TPU	58.092.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman:	



	• Pembangunan Poskamling Induk	58.685.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani:	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	28.461.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa:	
	• Pembangunan Sumur Bor	139.999.800
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa:	
	• Bantuan Keuangan FKPM	41.300.000
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa:	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	63.280.000
	• Penimbunan Halaman Masjid	18.000.000
	• Penimbunan Halaman Gereja	6.200.000
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa:	
	• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	50.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa:	
	• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	230.128.000
-	Pembinaan PKK:	
	• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga:	
	• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 kopel	372.991.000
TOTAL		1.156.842.800

Bahwa realisasi penggunaan dana desa tersebut di atas, sudah termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari total dana desa yang telah ditarik yaitu sebesar Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 348.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa Teras telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Teras secara sepihak menentukan potongan pajak kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi selaku Kepala Desa Hanjak Maju sebesar  $\pm$  5% dari beberapa kegiatan dana desa yang dilaksanakan.

2. Bahwa dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari dana desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah serta memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa Teras mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%;

- b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;

- c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm 5\%$ ;

d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.

3. Bahwa dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras memotong dana kegiatan yang bersumber dari dana desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm 17\%$  dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kemudahan dan



olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :

- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan  $\pm 5\%$  fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh



lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu  $12\%$  untuk pajak dan  $5\%$  fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 12\%$  untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST., ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:

- a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
- b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
- c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
- d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
- e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.

terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar  $12\%$  untuk pajak dan meminta fee/bagian sebesar  $5\%$  untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar. Perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Teras yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Hanjak Maju dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggung jawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019, telah menguntungkan diri Terdakwa Teras sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Teras tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi SUMISNO Alias MISNO Bin SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
  - Bahwa saksi selaku Perangkat Desa ( Kaur Perencanaan ) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau sedangkan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa yang menjabat periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, ikut berperan sebagai Pelaksana Kegiatan berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor :



01 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019,

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau No. 01 Thn 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju TA 2019, saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan sebagai berikut :
  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidangnya;
  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- Bahwa proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh saksi adalah sebagai berikut :
  1. Pada kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs bersejarah/petilasan milik desa dilaksanakan dengan Pembuatan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000 sebanyak 2 unit Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana pada pencairan Dana Desa Tahap I,  
Untuk pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 17$  % dari nilai anggaran tersebut kepada kepala Desa dengan rincian 12 % untuk pajak dan 5 % untuk bagian kades sendiri dengan total potongan sebesar Rp. 9.875.000, sehingga sisa yang dipergunakan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,-  
Pada pelaksanaannya Pembuatan Rumah Singgah TPU tersebut untuk pekerjaannya saya bagi dua kelompok yaitu rumah singgah TPU Muslim dan rumah singgah TPU Kristen,  
Untuk Rumah Singgah TPU Muslim saya pekerjaan kepada kepala borongannya saudara MUJIONO dkk sebesar Rp. 7.200.000,-





Sedangkan untuk Rumah Singgah TPU Kristen saya pekerjaan kepada kepala borongan saudara ANTONIUS MAU dkk Rp. 7.200.000,-

Untuk bahan material kegiatan saya beli sendiri di Toko bangunan Fajarmas milik saudara Khaerulah dan toko Sinar Logam.

Untuk pembayaran pajak kegiatan saya bayarkan sesuai dengan biling /pembelanjaan material yang mana dana tersebut saya minta dengan kepala desa dari dana untuk pembayaran pajak yang saya berikan. Untuk nota nota SPJ saya buat fiktif karena harus disesuaikan dengan RAB yang sudah ada

**2. Pada Pembuatan badan jalan tani Rt. 11 sebesar Rp. 28.461.000;**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Tahap I pencairan Dana Desa.

Untuk pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 17\%$  dari nilai anggaran tersebut kepada kepala Desa dengan rincian  $12\%$  untuk pajak kegiatan dan  $5\%$  untuk bagian kades sendiri dengan total potongan sebesar Rp.4.800.000, sehingga sisa yang dpergunakan untuk kegiatan adalah sebesar Rp.23.661.000,-

Pembuatan badan jalan tani tersebut saya pekerjaan kepada kepala borongannya saudara HENDRIKUS BELE dkk sebesar Rp. 20.000.000,-Pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan pembelian material karena kegiatan tersebut adalah kegiatan pembuatan badan jalan, sehingga Pembayaran pajak kegiatan tersebut tidak ada.

Untuk SPJ kegiatan saya buat fiktif dengan menyesuaikan upah yang ada di RAB

**3. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana**

kepemudaan dan Olahraga Milik Desa dengan membuat Pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000;

Kegiatan ini dibagi 2 tahap yaitu :

- Tahap pertama dilaksanakan dengan pencairan dana desa tahap II sebesar Rp.209.800.800,- dan ada penambahan sebesar Rp.7.700.000,-
- Tahap kedua dilaksanakan dengan pencairan dana desa tahap III sebesar Rp.12.627.200;

Untuk pekerjaan pada tahap pertama tersebut dikerjakan tidak





sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 17\%$  dari Rp. 209.800.800,- kepada kepala Desa dengan rincian  $12\%$  untuk pajak dan  $5\%$  untuk bagian kades sendiri sebesar Rp. 29.000.000.

Pekerjaan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

Pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola, untuk pondasi keliling saya serahkan kepada saudara SURATMAN yang menjadi kepala borongannya, sedangkan untuk timbunan langsung saya yang mengkoordinimya Pada pekerjaan ini untuk bahan material saya langsung yang mencarinya ditoko Fajarmas milik Khaerulah dan UD.Tiga Tiga milik Guntur

Untuk nota nota pembelian bahan material saya buat fiktif dengan menulis kembali pada nota kosong yang saya minta dengan toko toko tersebut

Untuk pembyaran pajak saya bayarkan sendiri sesuai dengan biling pembelian material yang mana uangnya saya minta dengan Kepala Desa dari dana untuk pembayaran pajak yang saya berikan

Untuk nota nota SPJ saya buat fiktif karena harus disesuaikan dengan RAB yang sudah ada

**4. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa sebesar Rp. 87.500.000**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pencairan dana desa tahap III yang mana kegiatan ini dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu :

1. Cor jalan menuju 3 rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,-
2. Penimbunan jalan masuk gereje dengan nilai Rp. 6.200.000,-
3. Penimbunan halaman mesjid dengan nilai Rp. 18.000.000,-

untuk kegiatan cor jalan menuju 3 rumah ibadah senilai Rp. 63.300.000,- dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 17\%$  dari nilai anggaran kepada kepala Desa dengan rincian  $12\%$  untuk pajak dan  $5\%$  untuk bagian kades sendiri sebesar Rp. 10.000.000,-

Pembelian pada toko khaerulah tersebut tidak sesuai dengan riil dilapangan karena saya harus menyesuaikan dengan anggaran



yang telah dipotong. Sehingga nota nota pembelian saya buat fiktif Untuk pembayaran pajak saya langsung yang membayarkan sesuai dengan biling pembelanjaan barang yang mana dananya saya minta dengan Kepala Desa dari dana untuk pembayaran pajak yang saya berikan

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk 3 unit sebesar Rp. 58.685.000

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pencairan dana desa tahap III, Kegiatan ini dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 17\%$  dari nilai anggaran, kepada kepala Desa dengan rincian  $12\%$  untuk pajak dan  $5\%$  untuk bagian kades sendiri sebesar Rp. 9.000.000,- Kegiatan ini saya borongkan kepada 3 grup yaitu saudara SAHAD, ABDUL MAKI dan FAROKHAN, Untuk bahan material langsung saya yang membelikan dari toko Fajarmas milik saudara Khaerulah, Untuk nota nota pembelian bahan material pada SPJ saya buat fiktif karena harus menyesuaikan dengan nilai yang ada pada RAB, Untuk pembayaran pajak saya bayarkan sesuai dengan biling pembelanjaan barang yang mana dananya saya minta dengan Kepala Desa dari dana yang saya berikan untuk pembayaran pajak

6. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang dengan membuat plang nama jalan /Rambu Jalan Rt. 1 s/d Rt. 14 sebesar Rp. 6.000.000

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pencairan dana desa tahap III Kegiatan ini dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran karena sudah saya potong  $\pm 12\%$  dari nilai anggaran, kepada kepala Desa sebesar Rp. 720.000,- akan tetapi pajak yang saya bayarkan tidak sampai sebesar Rp. 720.000,- tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pemotongan  $12\%$  dari nilai pagu adalah karena saksi mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa untuk setiap kegiatan dipotong  $12\%$  untuk pembayaran pajak dan ada potongan lagi setidaknya  $5\%$  untuk biaya tidak terduga karena sebelum sebelumnya Kepala Desa pernah mengatakan seperti itu kepada saksi.
- Bahwa dasar pemotongan pajak  $12\%$  dan  $5\%$  karena sebelum sebelumnya Kepala Desa pernah mengatakan seperti itu kepada saksi.



- saksi menerangkan untuk kegiatan :
  1. Pemeliharaan Pemakaman/Situs bersejarah/petilasan milik desa dilaksanakan dengan Pembuatan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000 sebanyak 2 unit. Dan
  2. Pembuatan badan jalan tani Rt. 11 sebesar Rp. 28.461.000,-
- saksi menyerahkan dana tunai potongan untuk pajak sebesar 12 % dan 5 % terhadap kedua kegiatan tersebut dengan masing masing dana Rp. 9.875.000,- dan Rp. 4.800.000,- saksi lipat kertas dan saksi beri tulisan kegiatan dengan total seluruhnya yaitu Rp. 14.675.000,- kepada Kepala Desa sehari setelah saksi menerima dana dari bendahara Desa, yang mana saksi berikan di kantor Desa hanjak Maju dan saat saksi menyerahkan dana tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahuinya karena saat itu saksi berikan didalam ruangan Kepala Desa bersama kepala Desa sendiri.
- Untuk kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa dengan membuat Pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- yang terdiri dari 2 kali pencairan tersebut untuk dana pajak 12 % dan 5 % yang saksi berikan kepada kades yaitu saksi potong dari pencairan pertama sebesar Rp. 209.800.800,- yaitu untuk pajak 12 % Rp.25.176.096 dan untuk biaya tidak terduga 5 % sebesar Rp. 4.000.000,- dengan total potongan Rp. 29.000.000,- yang saksi minta tolong hari itu juga setelah saksi menerima dana dari Bendahara desa DEVI LESTARI untuk memberikan dana sebesar Rp. 29.000.000,- Kepada Kepala Desa. Untuk kegiatan:
  1. Pembuatan Pos kamling Induk Rp. 58.685.000,- dipotong sebesar Rp. 9.000.000,- dengan rincian pembayaran pajak 12 % sebesar Rp. 7.042.200,- dan biaya tidak terduga Rp. 2.000.000,-
  2. Cor jalan Masuk 3 rumah Ibadah sebesar Rp. 63.300.000,- dipotong sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian pembayaran 12 % sebesar Rp. 7.596.000,- dan biaya tidak terduga 3.000.000,-
  3. Pembuatan Plang rambu jalan sebesar Rp. 6.000.000,- dipotong sebesar Rp. 720.000,-



Sehingga total pemotongan ketiga kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 19.720.000,- yang saksi berikan kepada Kepala Desa. yang mana dana tersebut saksi berikan pada hari itu juga setelah saksi menerima dana dari Bendahara Saudari DEVI LESTARI, namun seingat saksi, saksi berikan dana tersebut pada sore hari yang langsung saksi berikan kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa, saat itu tidak ada yang mengetahuinya hanya saksi berdua Kepala Desa saja.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemotongan dana sebesar 12 % untuk pajak kegiatan dan 5 % untuk fee kades tersebut merupakan penyampaian kepala Desa saudara TERAS saat itu kepada saksi sendiri sewaktu sesudah pencairan dana dari bendahara desa pada tahun 2019, namun untuk pemotongan dana sebesar 12 % untuk pajak sudah sering disampaikan oleh kepala Desa saudara TERAS kepada saksi dan perangkat desa lainnya di Kantor Desa Hanjak Maju akan tetapi untuk 5 % fee Kades saksi tidak mengetahui apakah perangkat desa yang lain mengetahui atau tidak hal tersebut, karena pada saat disampaikan hal tersebut hanya disampaikan oleh Kades kepada saksi sendiri di ruangan kades;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui apakah diperbolehkan perangkat desa /pelaksana kegiatan ikut menyediakan bahan material kegiatan serta menjadi mandor dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut.
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diterima Kepala Desa saat itu yaitu saudara TERAS dari kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 tersebut, namun sepengetahuan saksi ada mendapat keuntungan karena untuk pajak dan Fee yang saksi berikan tersebut lebih besar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi DEVI LESTARI, S.Pd Alias DEVI Binti ABDUL MAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Hanjak Maju berdasarkan Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU nomor : 04 Tahun 2018 tentang PEGANGKATAN DAN ROTASI JABATAN, SERETARIS DESA, KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM, KEPALA URUSAN KEUANGAN, KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KEPALA SEKSI KESAJAHTERAAN DAN KEPALA SEKSI PELAYANAN.

Dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Berikut :

1. Pengurusan Administarsi Keuangan
  2. Pengadministrasian Sumber sumber penerimaan dan pengeluaran
  3. Verifikasi Administrasi keuangan
  4. Pengadministrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat.
- Bahwa dalam pengelolaan penggunaan dana desa tahun 2019 desa hanjak maju saksi sebagai anggota pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PELAKSANA PENGEOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
    1. Menyusun RAK Desa dan
    2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
  - Bahwa Jumlah Anggaran dana tahun anggaran tahun 2019 Desa Hanjak Maju adalah berjumlah 1.900.304.284,- dengan rincian sumber dana sebagai berikut :
    - Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- bersumber dari APBN
    - Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 61.539.284
    - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 650.128.000,- bersumber dari APBD





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 3.385.000,- (Bumdes dan retribusi pasar
- Bahwa benar Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- tersebut, dipergunakan secara 3 tahap dengan kegiatan sebagai berikut :

Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- Sbb :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Pembuatan sumur bor 14 titik	140.000.000,-	DULAH	Pelaksana kegiatan berdasarkan keputusan Nomor : 01 Tahun 2019
2	Pembuatan rumah singgah TPU	58.092.000,-	SUMISNO	
3	Pembuatan Badan jalan Tani Rt. 11	28.461.000,-	SUMISNO	
4	Kegiatan Pos yandu Ibu Hamil	10.497.000,-	RANI WULANDARI	

Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Pembangunan Pasar Desa	160.000.000,-	DULAH	Pelaksana kegiatan berdasarkan keputusan Nomor : 01 Tahun 2019
2	Lomba 17 Agustus	50.000.000,-	DULAH	
3	Penimbunan dan Pondasi Keliling Lapangan Sepakbola	217.500.800,-	SUMISNO	
4	Bantuan Keuangan FKPM	46.600.000,-	DULAH	

Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Lanjutan Pembangunan Pasar Desa	160.000.000,-	DULAH	Pelaksana kegiatan berdasarkan keputusan Nomor : 01 Tahun 2019
2	Penimbunan Halaman Pasar Desa	53.315.000,-	DULAH	
3	peningkatan Kapasitas PPKD	21.685.000,-	RANI WULANDARI	
4	Pembinaan PKK	20.000.000,-	DULAH	





5	Lanjutan Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepak Bola	12.627.200,-	SUMISNO
6	Cor jalan Masuk 3 rumah ibadah	63.300.000,-	SUMISNO
7	Penimbunan halaman mesjid	18.000.000,-	SUMISNO
8	Penimbunan halaman gereja	6.200.000,-	SUMISNO
9	Sosialisasi Pra Legal	6.376.000,-	DULLAH
10	Pembangunan Pos Kamling Induk	58.685.000,-	SUMISNO
11	Pembangunan Rambu – rambu jalan	6.000.000,-	SUMISNO
12	Kegiatan Pos Yandu Remaja	5.000.000,-	RANI WULANDARI
13	Kegiatan Pos Yandu Lansia	5.000.000,-	RANI WULANDARI
14	Kegiatan Pos Yandu Ibu hamil	802.600,-	RANI WULANDARI
15	Kegiatan Pos Bindu penyakit tidak menular	11.310.000,-	RANI WULANDARI
16	Pemberdayaan Kader Pos Yandu Mawar dan Seruni	25.800.000,-	RANI WULANDARI

- Bahwa Pengajuan untuk Dana Desa dilakukan sbb :

1. Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan yaitu:
  - Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
  - Surat Pernyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018
  - Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018
  - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019

Dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap I di Bank BRI adalah sbb :

1. Foto Copy KTP saksi selaku bendahara
2. Foto copy KTP Kepala Desa
3. Cek Giro
4. Kwitansi Pembayaran Belanja bantuan Keuangan kepada Desa untuk Dana Desa Tahap I 20 % Di Desa hanjak Maju Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Tahun anggaran 2019 sesuai SK Bupati Pulang Pisau Nomor 100 tahun 2019 dari DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan untuk pelaksana dokumen yang harus dilengkapi Dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaksana kegiatan sehingga dapat mengambil dana dari saksi bendahara adalah Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang diketahui oleh Kepala Desa.

2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan yaitu :

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019
- Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019
- Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019

Dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap II di Bank BRI adalah sbb :

1. Foto Copy KTP saksi selaku bendahara
2. Foto copy KTP Kepala Desa
3. Cek Giro
4. Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Dana Desa Tahap II 40 % Di Desa Hanjak Maju Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Tahun anggaran 2019 sesuai SK Bupati Pulang Pisau Nomor 100 tahun 2019 dari DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan untuk pelaksana dokumen yang harus dilengkapi Dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaksana kegiatan sehingga dapat mengambil dana dari saksi bendahara adalah Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang diketahui oleh Kepala Desa

3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan yaitu :

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
- Surat Pemyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019
- Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019

Dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap III di Bank BRI adalah sbb :

1. Foto Copy KTP saksi selaku bendahara
2. Foto copy KTP Kepala Desa
3. Cek Giro
4. Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Dana Desa Tahap III 40 % Di Desa Hanjak Maju Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Tahun anggaran 2019 sesuai SK Bupati Pulang Pisau Nomor 100 tahun 2019 dari DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan untuk pelaksana dokumen yang harus dilengkapi Dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaksana kegiatan sehingga dapat mengambil dana dari saksi bendahara adalah Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang diketahui oleh Kepala Desa.



- Bahwa pencairan dana desa sebagai berikut:

No	Tanggal	uraian Transaksi	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	10 April 2019	Masuk dana desa sesuai dengan SP2D nomor : 00666/SP2D/4.04.05.02/2019	237.050.400,-	Tahap I
2	06 Agustus 2019	Masuk dana desa sesuai dengan SP2D nomor : 02703/SP2D/4.04.05.02/2019	474.100.800,-	Tahap II
3	04 Desember 2019	Masuk dana desa sesuai dengan SP2D nomor : 05386/SP2D/4.04.05.02/2019	474.100.800,-	Tahap II

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dana tersebut kepada masing masing pelaksana tidak ada potongan dari kepala desa, namun setelah saksi memberikan dana tersebut kepada masing masing pelaksana dan saksi tidak mengetahuinya lagi apakah setelah itu ada potongan kepada Kepala Desa atau tidak.
- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2019 setelah pencairan dana desa tahap II untuk kegiatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan sepakbola saksi serahkan kepada saudara SUMISNO, saat itu juga saksi dan saudari RANI WULANDARI ada dititipkan uang yang berada didalam amplop yang menurut saudara SUMISNO nilainya kurang lebih Rp. 29.000.000,- agar diberikan kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa, yang kemudian saat itu juga saksi bersama saudari RANI WULANDARI mengantar amplop yang berisi uang tersebut ke rumah Kepala Desa, namun saat itu diterima langsung oleh Istri kepala Desa yaitu saudari YUNITHA yang disaksikan juga oleh saudari RANI WULANDARI dan Kepala Desa sendiri. Saat dititipkan oleh saudara SUMISNO saksi dan saudari RANI WULANDARI tidak ada melihat dan menghitung jumlah uang tersebut baik bersama sama dengan SUMISNO saat itu karena pada saat dititipkan uang tersebut sudah berada didalam amplop. Dan saat diserahkan ataupun diberikan kepada Istri kepala desa saudari YUNITHA saat itupun saksi tidak ada menyampaikan jumlah uang tersebut hanya saksi sampaikan bahwa ada titipan uang dari saudara SUMISNO kepada Kepala Desa dan saat itu tidak ada juga dibuka dan dihitung bersama sama dengan saudari YUNITHA ( istri Kepala Desa yang menerima uang tersebut ), karena setelah



menyerahkan uang tersebut saksi dengan saudari RANI WULANDARI langsung pulang dan Saat itu tidak ada tanda terima baik kwitansi maupun tanda terima lainnya;

- Bahwa yang seharusnya membayar pajak setiap kegiatan adalah bendahara desa, karena saksi pernah menanyakan kepada desa desa lain yang membayar pajak adalah bendahara desa. Akan tetapi saudara TERAS pernah menyampaikan kepada saksi bahwa untuk uang pajak seluruhnya di simpan olehnya baik itu untuk ADD maupun DD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perangkat desa atau pelaksana kegiatan, dapat menyediakan bahan material kegiatan, menjadi mandor dalam pelaksana kegiatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. WAYAN WIRIANA Alias WAYAN Bin I NENGGAH CHANDRA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Sekdes Desa Hanjak Maju terhitung dari tanggal 1 April 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016. Dan pengangkatan sebagai Sekdes Hanjak Maju Definitif berdasarkan SK Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 yang terhitung menjabat sejak 30 Desember 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sekretaris Desa Hanjak Maju Kec. Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yaitu :
  1. Penyusunan RKP APB Desa;
  2. Penyusunan Profil Desa;
  3. Penyusunan Indek Desa Membangun (IDM);



4. Administrasi Desa;
  5. Pelayanan Masyarakat;
  6. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, tanggal 03 Januari 2019, saksi selaku Sekretaris Desa Hanjak Maju diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator PPKD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, Pada kegiatan ini saksi selaku Sekdes dan Tim telah menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan adanya usulan dari RT dan usulan tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan/terlaksana yang kemudian dituangkan didalam RKP Desa, setelah itu Tim menyusun sesuai dengan bidang masing masing, setelah tersusun pada bidang masing masing baru dilakukan penetapan RKP desa dengan melaksanakan Musyawarah Desa.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, Pada tahapan ini, saksi dan tim penyusun yang telah di SK oleh Kades melakukan penyusunan RAPB Desa yang telah ditetapkan melalui RKP Desa pada Musyawarah Desa dengan disetujui oleh BPD Desa Hanjak Maju.
  3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Untuk tugas dan tanggungjawab ini, yaitu setelah RKP Desa ditetapkan, saksi bersama Tim menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan menuangkan hasil pentapan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dengan membubuhkan nomor, tanggal dan penetapan, sedangkan Untuk pertanggungjawaban APBDesa dilaksanakan setiap selesai melaksanakan kegiatan dan sebagai dasar untuk usulan kegiatan berikutnya.
  4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan





penjabaran APB Desa, Terkait dengan penyusunan Rancangan Perkades, saksi selaku sekdes tidak terlibat dalam penyusunan Perkades, dan saksi hanya menerima Perkades yang sudah dibuat oleh Kades, saksi hanya mendaftarkan Perkades tersebut.

5. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, Terkait dengan tugas ini, saksi sudah menyampaikan secara lisan kepada pelaksana kegiatan agar dapat melaksanakan dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan sebagaimana fungsi tugas sebagai PPKD.
  6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Terkait dengan tugas ini, setelah selesai kegiatan saksi sudah berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk dapat menyerahkan laporan hasil kegiatan untuk diverifikasi dan setelah menerima laporan saksi bersama tim menyusun laporan sesuai dengan tahapan.
- Bahwa untuk bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut setiap pelaksana kegiatan harus membuat laporan kegiatan dengan dilampiri nota pembelanjaan dan tanda terima upah yang nantinya akan dikumpulkan dan diverifikasi oleh saksi.
  - Bahwa semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa Hanjak Maju Tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan namun ada beberapa Surat Pertanggungjawaban yang belum diserahkan oleh pelaksana kegiatan.
  - Bahwa Surat Pertanggungjawaban yang belum diserahkan oleh pelaksana yaitu kegiatan pembuatan sumur bor dan pembangunan/penimbunan pasar.
  - Bahwa untuk kegiatan pembuatan sumur belum diserahkan karena ada beberapa titik sumur bor yang masih belum bisa berfungsi, dan kwitansi pembelian terkait pembangunan sumur bor tersebut belum disusun. Untuk pembangunan/penimbunan pasar surat pertanggungjawabannya sedang diperbaiki oleh pelaksana dan belum diserahkan kepada bendahara.
  - Bahwa Berdasarkan SK Kepala Desa Hanjak Maju nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksana Bidang Urusan Umum dan Tata Usaha yaitu saudara MARTINUS LESU;
2. Pelaksana Bidang Perencanaan yaitu saudara SUMISNO;
3. Pelaksana Bidang Pemerintahan yaitu saudara YAPET SAPUTRO;
4. Pelaksana Bidang Kesejahteraan yaitu saudara DULAH;
5. Pelaksana Bidang Pelayanan yaitu saudari RANI WULANDARI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. RANI WULANDARI Alias RANI Binti SAPTONO ( Alm ), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) di Desa Hanjak Maju yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dan yang menunjuk saksi untuk menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) di Desa Hanjak Maju tersebut yaitu penunjukan langsung dari Kepala Desa Hanjak Maju yaitu saudara TERAS dengan dikeluarkan SK surat keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019.
  - Bahwa selain kegiatan pelayanan posyandu yang menggunakan dana desa ( DD ) Desa Hanjak Maju TA. 2019 sebesar Rp. 58.406.000 saksi tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan lain yang menggunakan dana desa ( DD ) Desa Hanjak Maju TA. 2019 namun sekitar bulan Juli 2019 pada saat pencairan tahap II saksi pernah melihat dan menyaksikan pada saat saksi, saudara DEVI LESTARI dan saudara SUMISNO berada di kantor Desa Hanjak Maju dimana pada saat itu saudari DEVI LESTARI yang saksi ketahui telah mencairkan dana desa ( DD ) Desa Hanjak Maju TA. 2019 untuk beberapa kegiatan dan setelah menghitung uang atau

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana desa ( DD ) yang telah dicairkan tersebut kemudian menyerahkan sejumlah uang yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya kepada saudara SUMISNO untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara SUMISNO sesuai dengan usulan pencairan dana desa ( DD ) Desa Hanjak Maju tahap II dan Setelah saudari DEVI LESTARI menyerahkan sejumlah uang / dana desa yang kemudian diterima oleh saudara SUMISNO kemudian atas uang / dana desa tersebut yang saksi lihat dan perhatikan uang tersebut kembali dihitung dan setelah dihitung lalu saudara SUMISNO mengambil selembar amplop warna coklat dan kemudian memasukan sejumlah uang yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya kedalam amplop warna coklat tersebut dan setelah memasukan sejumlah uang tersebut lalu saudara SUMISNO menyerahkan amplop yang berisi sejumlah uang kepada saudari DEVI LESTARI sambil berkata “ INI TITIP UANG SEBESAR 29 JUTA UNTUK PAK KADES “ setelah menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kemudian baik saksi,dan saudari DEVI LESTARI serta saudara SUMISNO sama-sama pulang dan pada saat pulang tersebut saksi bersama dengan saudari DEVI LESTARI langsung menuju rumah saudara TERAS ( Kepala Desa Hanjak Maju ) untuk menyerahkan uang titipan dari saudara SUMISNO. Dan saksi tidak mengetahui apa maksud saudara SUMISNO menitipkan sejumlah uang yang dimasukan kedalam amplop tersebut kepada saudari DEVI LESTARI untuk diserahkan kepada Saudara TERAS ( Kepala Desa Hanjak Maju ). Ketika saksi dan saudari DEVI LESTARI tiba dirumah saudara TERAS ( Kepala Desa Hanjak Maju ) yang menerima titipan uang dari saudara SUMISNO adalah istri dari saudara TERAS atas nama YUNITHA. Yang mana saat itu saudari YUNITHA ada menanyakan terkait dengan titipan tersebut dan saudari DEVI LESTARI menyampaikan bahwa amplop tersebut merupakan titipan dari saudara SUMISNO kepada Saudara TERAS ( Kepala Desa Hanjak Maju ) saat itu saksi sempat melihat bahwa saudara TERAS ada didalam rumah namun tidak keluar karena saat saksi dan saudari DEVI LESTARI menyerahkan titipan tersebut saksi dan saudara DEVI LESTARI hanya berada diluar rumah saja dan tidak masuk kedalam rumah saudara TERAS

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



5. KARLULYN Alias UCE Bin USMAN ASKARYA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Pekerjaan saksi adalah Wiraswasta, yaitu Tenaga Honor pada BPBD Kab. Pulang Pisau sejak tahun 2020, selain itu di Desa Hanjak Maju saksi juga sebagai Ketua BPD sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, untuk hubungan pekerjaan saat itu terdakwa sebagai Kepala Desa Hanjak Maju dan saksi sebagai Ketua BPD ( Badan Pemusyawaratan Desa ) Hanjak Maju.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai dan menjadi Ketua BPD Desa Hanjak Maju adalah berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota BPD, dan dasar menjadi anggota BPD yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Untuk Tugas dan Tanggung BPD sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD ) adalah sebagai berikut :
  1. Menggali aspirasi Masyarakat ;
  2. Menampung aspirasi masyarakat
  3. Mengelola aspirasi masyarakat;
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. Menyelenggarakan Musyararah Desa Khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu;
  9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. Melakukan evaluasi laporan keterangan pengelenggaraan pemerintahan Desa;
  12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk susunan keanggotaan BPD Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 sbb :

Ketua : KARLULYN ( Saya Sendiri );  
Wakil ketua : MANSUR;  
Sekretaris : ASPIHANI;  
Anggota : SUWANTO;  
Anggota : ALAN;  
Anggota : ANTONIUS MAU;  
Anggota : ERENFRID.

- Bahwa untuk tugas BPD pada tahun 2019 secara umum sudah dilaksanakan seperti :

1. Menggali aspirasi Masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, sudah dilaksanakan yang mana aspirasi tersebut saksi dan rekan saksi sebagai BPD sampaikan dan salurkan pada saat Musyawarah Desa.
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD, sudah dilaksanakan oleh internal BPD seperti dalam hal pengumpulan aspirasi tersebut, yang mana hasil dari musyawarah BPD tersebut saksi dan rekan saksi sebagai BPD sampaikan ke Musyawarah Desa;
3. Menyelenggarakan Musyawarah Desa, pada tahun 2019 BPD tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Desa akan tetapi kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa hanjak Maju dengan mengundang BPD;
4. Membentuk panitia Pemilihan kepala Desa sudah dilaksanakan, apabila Kepala Desa berakhir masa jabatannya;
5. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu, pernah dilaksanakan dan dilaksanakan apabila Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia atau tersangkut suatu perbuatan pidana dengan ancaman diatas 5 tahun;
6. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, pada tahun 2019 ada dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Desa;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, kegiatan ini sudah dilaksanakan dan disampaikan secara

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





tertulis kepada kepala Desa, namun kepala Desa yaitu saudara TERAS sejak menjabat tidak pernah memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD).

8. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, tidak ada dilaksanakan karena Kepala Desa saudara TERAS saat itu sejak menjabat sebagai Kades tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) ;
  9. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; sudah dilaksanakan secara periodic dengan cara silaturahmi ke kantor desa;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan; sudah dilaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban sebagai BPD Desa hanjak Maju.
- Bahwa tugas BPD sebagai pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD setiap tahun sudah meminta laporan LKPPD tersebut secara tertulis kepada Kepala Desa namun surat tersebut tidak pernah dibalas secara tertulis oleh Kepala Desa saudara TERAS, sehingga saksi dan rekan saksi dari BPD sulit untuk melakukan Evaluasi pembangunan di Desa Hanjak Maju.
  - Bahwa Dalam pengawasan proses pembangunan Desa, BPD tidak dapat melakukan pengawasan secara spesifik dan detail karena BPD tidak pernah diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana ( SPJ ) pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa khususnya oleh Kepala Desa saudara TERAS saat itu.
  - Bahwa seingat saksi dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019 sekitar Rp. 1.185.000.000,- yang dipergunakan untuk pembaangunan desa Hanjak Maju T.A 2019, dan Sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana kegiatan yang di SK kan oleh saudara TERAS selaku Kepala Desa.
  - Bahwa saksi dan anggota BPD lainnya tidak mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pekerjaan dilapangan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 tersebut dikarenakan saksi dan





rekan saksi tidak diberikan maupun disampaikan terkait dengan RAB kegiatan ataupun sistem pelaksanaan kegiatan tersebut, namun sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan.

- Bahwa saksi beserta rekan saksi anggota BPD pernah meminta RAB kegiatan maupun bagaimana sistem pekerjaan tersebut dilaksanakan pemerintah Desa Hanjak maju namun tidak pernah diberikan ataupun disampaikan RAB kegiatan maupun sistem pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa Hanjak maju sehingga pengawasan BPD tidak maksimal terhadap proses pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat dalam pekerjaan kegiatan pembangunan Desa baik sebagai pekerja ataupun pelaksana kegiatan, sedangkan untuk anggota BPD lainnya sepengetahuan saksi tidak ada pernah menjadi pelaksana kegiatan.
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran sesuai dengan bukti belanja yang telah dilaksanakan.
- Bahwa BPD Desa hanjak maju tidak pernah menerima dan mengetahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 tersebut, karena tidak pernah disampaikan maupun diberikan oleh Pemerintah Desa maupun pelaksana kegiatan, dan BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2019, namun tidak ada diberikan.
- Bahwa kepala Desa tidak boleh mengelola dana desa serta melakukan negosiasi pekerjaan dengan penyedia maupun menyimpan dana desa, karena Tugas tugas tersebut bukan merupakan tugas Kepala Desa melainkan tugas perangkat desa yang sudah di perintahkan sesuai dengan SK yang dibuat.
- Bahwa yang berhak memotong dan membayar pajak kegiatan adalah Kaur keuangan sebagai bendahara desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pemotongan dan pembayaran pajak kegiatan untuk kegiatan yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan pengelolaan Dana Desa adalah kepala Desa karena sebagai pengelola kuasa pengguna anggaran di desa itu sendiri.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan tentang: 1. Bahwa pada intinya semua kegiatan telah disepakati bersama, 2. Tidak pernah mendengar BPD keberatan, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

6. JEMI CHARLES Alias JEMI Bin ALLU PANDJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari hari sebagai wiraswasta, namun saksi mempunyai pengalaman bekerja mengawas pekerjaan bangunan proyek.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada pernah terlibat dalam pekerjaan/kegiatan dalam penggunaan dana desa Hanjak Maju tahun 2019, yaitu pada pekerjaan pembangunan Pasar 2 copel dan penimbunan halaman pasar desa dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 373.315.000,- .sedangkan peran saksi dalam pekerjaan tersebut hanya membantu pihak Desa Hanjak Maju. Dasar saksi ikut membantu melaksanakan pekerjaan tersebut adalah permintaan dari saudara TERAS dan saudara DULAH yaitu sekitar Bulan Juni tahun 2019 di Rumah saudara DULAH Desa Hanjak Maju Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah .
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan pasar tersebut bersama dengan saudara ERENFRID.
- Bahwa Antara bulan April 2019 pada saat saksi berkunjung ke Desa Hanjak Maju kemudian pada saat berada di Halaman Kantor Desa Hanjak Maju saksi bertemu dengan TERDAKWA dan pada saat bertemu tersebut baik saksi dan TERDAKWA ngobrol terkait perkembangan pembangunan di Desa Hanjak Maju kemudian pada saat ngobrol tersebut TERDAKWA menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Hanjak Maju untuk tahun 2019 akan membangun Pasar Desa dan penimbunan halaman pasar ( saat itu TERDAKWA memang tidak menyampaikan atau meminta saksi untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut ), selanjutnya ± 1 ( satu ) bulan berikutnya yaitu sekitar bulan Juni 2019 saksi dihubungi



oleh saudara DULAH untuk diminta datang kerumahnya, yang saat itu saksi datang kerumah DULAH dan pada saat dirumah saudara DULAH saat itu hanya ada saudara DULAH saja dan saat saksi datang tersebut kemudian saudara DULAH menghubungi TERDAKWA bahwa dirumah saudara DULAH ada saksi, kemudian tidak berapa lama TERDAKWA datang dan ketika TERDAKWA datang tersebut kemudian saksi diminta untuk ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar sebanyak 2 copel dan penimbunan halaman pasar dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 373.315.000,-, saat itu juga TERDAKWA menyampaikan kepada saksi untuk pajak 12 % dipotong dari nilai anggaran tersebut. Saat TERDAKWA menyampaikan hal tersebut saksi belum mengiyakan untuk ikut membantu dalam kegiatan pembangunan tersebut namun saat itu saksi meminta RAB dan desain gambar terdahulu terkait kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh TERDAKWA tersebut. Setelah saksi meminta RAB dan desain gambar tersebut kemudian  $\pm$  1 ( satu ) minggu kemudian saudara DULAH menyerahkan RAB dan desain gambar yang mana RAB yang diserahkan adalah RAB senilai Rp. 373.315.000,- selanjutnya atas RAB dan desain gambar tersebut saksi pelajari dan saksi bawa kepada saudara ERENFRID untuk dihitung keperluan pembangunan pasar tersebut. Pada saat penghitungan tersebut saksi berdua dengan saudara ERENFRID sudah memotong 17 % sebesar Rp. 63.463.550,- Kepada TERDAKWA dengan rincian 12 % untuk pajak kegiatan dan 5 % untuk Fee TERDAKWA, setelah menghitung potongan lalu saksi berdua saudara ERENFRID menghitung untuk upah pekerja sehingga upah pekerja saat itu adalah sebesar 12 % dari nilai yang sudah di potong 17 % dana tersebut. setelah selesai menghitung tersebut tidak lama kemudian saksi menghubungi saudara DULAH bahwa saksi bersedia membantu dalam pembuatan pasar tersebut yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 saksi dihubungi oleh saudara DULAH bahwa dana atau anggaran untuk pembangunan pasar sudah keluar yaitu hanya 1 copel sebesar Rp. 160.000.000,- dan saat itu juga sekitar pertengahan bulan agustus 2019 saudara DULAH datang kerumah saksi untuk menyerahkan dana tersebut yang mana dana tersebut saksi dan saudara DULAH hitung bersama dirumah saksi adalah sebesar Rp. 160.000.000,-. setelah saksi menerima dana tersebut kemudian dana tersebut saksi serahkan kepada DULAH sebesar Rp. 1.800.000,- untuk upah mandor dan sisanya saksi



simpan untuk kegiatan tersebut yang selanjutnya saksi langsung memesan material. Kurang lebih 2 hari setelah saksi menerima dana dari saudara DULAH tersebut saksi ada dihubungi melalui via handphone oleh TERDAKWA dan menanyakan apakah dana sudah diterima atau belum lalu saksi jawab sudah. Dan tidak lama ada sms TERDAKWA yang isinya mohon dibantu sebab ada orang tuanya yang lagi sakit dirumah sakit. Kemudian saksi jawab iya pak nanti saksi antar Fee buat sampean. Setelah saksi mendapat sms tersebut kemudian saksi langsung menghitung Fee dan potongan pajak kegiatan dengan nilai sebesar Rp.27.000.000,- ( dari hitungan 12 % dan 5 % dana yang diterima sebesar Rp.160.000.000,- ). Sekitar Jam 18.00 wib saat itu Dana Rp. 27.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada TERDAKWA di depan Indomaret Pulang Pisau dan saksi sampaikan kepadanya bahwa ini untuk Fee dan pajak kegiatan 12 % pembangunan pasar 1 copel.

- Bahwa pada saat itu saat pertemuan saksi dengan saudara DULAH dan TERDAKWA dirumah saudara DULAH, TERDAKWA hanya ada menyampaikan agar dipotong pajak 12 % dari nilai anggaran yang ada. Sedangkan 5 % saat itu tidak ada disampaikan, untuk 5 % tersebut saksi anggarkan karena seperti pada pekerjaan yang terdahulu pada tahun 2018 TERDAKWA meminta 12 % untuk pajak kegiatan dan 5 % untuk fee TERDAKWA.
- Bahwa sesuai dengan RAB yang diserahkan oleh saudara DULAH kepada saudara tersebut dana yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan 2 unit copel dan penimbunan halaman pasar adalah sebesar Rp. 373.315.000,-.Dapat saksi terangkan bahwa untuk kegiatan tersebut di bagi 2 tahap yaitu :
  - Tahap I sebesar Rp. 160.000.000,- untuk pembangunan pasar 1 copel
  - Tahap II sebesar Rp. 213.315.000,- untuk pembangunan pasar 1 copel dan timbunan halaman pasar
  - Potongan sebesar 17 % tersebut sebesar Rp. 63.463.550,- adalah gambaran awal pada saat saksi dan saudara ERENFRID hitung saat itu yang mana saksi mengira pekerjaan tersebut langsung dikerjakan sekaligus namun pekerjaan nya dibagi menjadi 2 tahap.
  - Potongan 17 % tersebut sebesar Rp. 63.463.550,- belum saksi berikan semuanya karena, pekerjaan dan pencairan adalah 2 tahap sehingga untuk perhitungan potongan pajak saksi hitung



masing masing tahap yang mana pada pencairan tahap I untuk TERDAKWA saksi berikan sebesar Rp. 27.000.000,- ( yang terdiri dari 12 % pajak dan 5 % fee TERDAKWA ) sedangkan pada pencairan tahap II yang saksi berikan kepada TERDAKWA adalah hanya sebesar fee TERDAKWA yaitu 5 % yang saksi ambil dari nilai pembangunan 1 copel pasar lanjutan dan timbunan halaman pasar.

- Bahwa yang mencari tukang adalah saudara ERENFRID karena saudara ERENFRID adalah kepala tukang pembangunan pasar saat itu. Untuk upah pekerjaan tersebut adalah borongan yaitu 12 % dari nilai pekerjaan kepada saudara ERENFRID yang mana upah tersebut saksi berikan dan saksi bayar sesuai dengan permintaan ERENFRID selaku kepala tukang dimana selama pengerjaan kegiatan tersebut apabila ada tukang atau pekerja yang memerlukan uang maka saudara ERENFRID menghubungi saksi untuk meminta sejumlah dana untuk pembayaran upah tukang atau pekerja.
- Bahwa Pelaksanaan pembangunan pasar tersebut dilakukan 2 tahap sesuai dengan dana yang dicairkan :
  - Tahap I sebesar Rp. 160.000.000,- yang mana saksi terima pada bulan agustus 2019 dari saudara DULAH untuk pengerjaan nya dikerjakan oleh saudara ERENFRID dkk, dari dana tersebut sudah saksi berikan kepada TERDAKWA sebesar Rp. 27.000.000,- sehingga untuk sisa dana tersebut baru saksi gunakan untuk pembelian bahan material dan upah pekerja
  - Tahap II sebesar Rp. 213.315.000,- yang mana dana tersebut saksi terima dari saudara DULAH bulan Desember 2019 untuk pengerjaan nya dikerjakan oleh saudara ERENFRID dkk, dan dana tersebut saksi potong untuk fee TERDAKWA sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya untuk pembayaran upah serta pembayaran material bahan bangunan dan untuk pembayaran pajak kegiatan sesuai dengan tagihan.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pasar 2 copel tersebut tidak sesuai dengan RAB, karena adanya potongan yang diberikan kepada TERDAKWA, serta bahan material seperti jumlah yang ada pada RAB tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, karena masing masing item ada yang lebih dan ada yang kurang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pasir dan batu saksi pesan dengan toko BERKAT SABAR Pulang Pisau, untuk besi, seng, taso dan semen saksi beli di dua toko yang berbeda ada yang saksi beli ditoko BERKAT SABAR dan ada juga yang saksi beli di TOKO FAJAR untuk galam saksi beli dengan saudara YANSYAH yang berdomisili di Desa Anjir Kalampan KM 4 sedangkan untuk kayu bagesting saksi beli dengan saudara JAPRI yang berdomisili dimandomai dengan memakai ijin galangan milik anaknya an. Saudari AISYAH.
- Bahwa Untuk pencairan tahap I pada kegiatan pembangunan pasar sebanyak 1 ( satu ) copel yaitu saudara MARTINUS LESU sedangkan untuk kegiatan pencairan pada tahap II pada kegiatan pembangunan pasar sebanyak 1 ( satu ) copel dan kegiatan penimbunan halaman pasar adalah saudara SUMISNO.
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan nota-nota atas pembelian bahan atau material tersebut karena semua sudah saksi serahkan kepada saudara MARTINUS LESU dan saudara SUMISNO.
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan laporan pertanggungjawaban yang ditunjukan kepada saksi tersebut. sepengetahuan saksi untuk SPJ yang kedua / tahap II dibuat oleh saudara SUMISNO dengan nota nota pembelian menyesuaikan dengan RAB.
- Bahwa Jumlah keseluruhan anggaran yang saksi terima untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu :
  - Untuk kegiatan pembangunan pasar sebanyak 1 ( satu ) copel pada pencairan tahap I pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 160.000.000.yang mana dana tersebut saksi berikan kepada Kades Sebesar Rp. 27.000.000,-.
  - Untuk kegiatan pembangunan pasar sebanyak 1 ( satu ) copel pada pencairan tahap II pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 160.000.000 + Rp. 53.315.000,- , dengan total sebesar Rp. 213.315.000,- dana tersebut saksi potong 5 % untuk fee kades sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-
  - Untuk dana yang saksi berikan kepada kades seluruhnya sebesar Rp. 37.000.000,- ( Tiga Puluh tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan tentang: 1. Bahwa tidak benar ada menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di akhir pekerjaan saksi tersebut, yang ada hanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2. Terdakwa Tidak pernah





minta fee dari pekerjaan saksi di Desa Hanjak Maju, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

7. KHAIRULAH Alias ULAH Bin ARBANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari adalah wiraswasta (pedagang bahan bangunan) dan saksi ada memiliki usaha dagang / toko dengan nama TOKO “ FAJAR MAS “ yang beralamat di Jalan Darung Bawan Km. 10 Rt. 010 Desa Anjir Pulang Pisau Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah milik saksi sendiri. Toko tersebut saksi rintis sejak tahun 2014 dan baru tahun 2018 saksi mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau. Untuk kegiatan usaha yang saksi kerjakan tersebut adalah Perdagangan Eceran Khusus Barang dan bahan bangunan, cat dan kaca, dengan jenis barang / bahan material yang dijual :

- SEMEN
- BESI
- SENG
- KALSIBOARD
- TANDON
- CAT
- PIPA
- TERPAL
- SEPTI TANK
- CLOSED
- KUNCI KUNCI
- PAKU
- PERALATAN CAT KUAS DLL
- ASBES
- SELANG
- KERAMIK
- PERALATAN TUKANG
- PERALATAN PETANI ( BARANG



KECIL)

- MESIN POMPA
- MESIN BOR LISTRIK
- ALAT LISTRIK
- BAJA RINGAN
- PERALATAN BANGUNAN LAINNYA

Dan tidak ada menjual bahan bangunan seperti Kayu, Pasir, tanah urug, batu atau batu split.

- Bahwa saksi tidak ada memiliki daftar Harga barang, untuk menentukan harga barang adalah saksi sendiri, saksi menentukan harga jual barang dagangan saksi dengan cara saksi lihat dan saksi tentukan dari nota harga yang saksi beli dari distributor langganan saksi dibanjarmasin, untuk nilai keuntungan harga yang saksi ambil :
  - Untuk nilai masing masing barang yang dibeli dibawah Rp. 100.000,- saksi mengambil keuntungan sekitar Rp. 3000 sampai Rp. 5000,-
  - Untuk nilai masing masing barang yang dibeli diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,- saksi mengambil keuntungan sekitar Rp. 6000 s/d Rp. 10.000,-
  - Untuk nilai masing masing barang yang dibeli diatas Rp. 300.000,- keatas saksi mengambil keuntungan sekitar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 40.000,-.
- Bahwa toko Fajar Mas milik saksi tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah desa Hanjak maju sebagai penyuplai dan penyalur bahan material untuk kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana desa sebagaimana yang ada pada dokumen yang ditunjukkan oleh pemeriksa seperti :
  1. Pada kegiatan Pembangunan Rumah Singgah TPU
  2. Pada kegiatan PENIMBUNAN DAN PONDASI KELILING LAPANGAN SEPAK BOLA
  3. Pada kegiatan COR JALAN MASUK 3 RUMAH IBADAH
  4. Pada Kegiatan pembangunan POS KAMLING INDUK
  5. Pada kegiatan pembuatan RAMBU JALAN RT.1 S/D 14tersebut, akan tetapi saksi / toko milik saksi tersebut pernah menjual barang / bahan bangunan kepada saudara MISNU yang sepengetahuan saksi adalah warga desa hanjak maju yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan / pembelian barang untuk kegiatan pembangunan desa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 saudara MISNU pernah datang ke toko saksi untuk membeli bahan bangunan seperti semen dan besi untuk kegiatan pembangunan TPU di Desa Hanjak Maju, selanjutnya membeli bahan bangunan untuk kegiatan pondasi lapangan bola, cor jalan dan plang nama jalan, dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai kerjasama yang dituangkan kedalam surat, saudara MISNU hanya membeli barang seperti halnya pembeli lainnya, setelah selesai pembelian saudara MISNU sering mendatangi toko saksi untuk meminta tandatangan dan cap toko saksi pada nota kosong yang sudah disediakan dan surat surat lainnya yang tidak saksi ketahui untuk ditandatangani oleh saksi serta meminta fotocopy Izin usaha saksi dan fotocopy KTP. Dan pernah saksi tanyakan untuk dipergunakan apa fotocopy Izin Usaha dan KTP saksi tersebut beserta nota-nota kosong yang berisi tandatangan dan cap saksi tersebut yang menurut saudara MISNU dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi pembelian serta nota nota kosong tersebut untuk ditulis ulang oleh mereka agar ditambahkan nilai pajak.
- Bahwa yang membeli atau memesan barang / bahan bangunan saat sebagaimana pada tahun 2019 itu adalah saudara MISNU sendiri, tidak ada orang lain, Untuk pembelian barang saudara MISNU selalu membayar langsung atau cash namun hanya ada 1 kali yang dilakukan dengan bon / kredit. Dan setiap pembelian atau pemesanan barang selalu saksi berikan nota dari toko, dengan Harga penjualan toko saat itu. nota nota yang pembelian tersebut sudah saksi berikan kepada saudara MISNU, dan sekarang saksi tidak mengetahui dimana nota nota tersebut.
- Bahwa Bahan bangunan yang dibeli oleh saudara MISNU saat itu adalah :
  1. Untuk Besi 8 saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 43.000,- /btg saksi lupa berapa banyak
  2. Untuk Besi 6 saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 24.000,- /btg saksi lupa berapa banyak
  3. Untuk Bendrat saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 20.000,- /btg saksi lupa berapa banyak
  4. Untuk Semen conch saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 42.000,- / sack 40 kg seingat saksi pernah dibeli 1 truck

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 250 sack dan sisanya dibeli dengan jumlah kurang 20 sak setiap pembelian

5. Untuk Ember cor saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 10.000,- / buah saksi lupa berapa banyak
6. Untuk Paku saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 20.000,- / kg saksi lupa berapa banyak
7. Untuk Sekop saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 65.000,- / buah saksi lupa berapa banyak
8. Untuk Benang tukang saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 8.000,- / buah saksi lupa berapa banyak
9. Untuk Multiroof 2x4 saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 30.000,- /lembar saksi lupa berapa banyak
10. Untuk Nox multiroof saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 20.000,-/lembar saksi lupa berapa banyak
11. Untuk Baja ringan 6x7 saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 75.000,-/btg saksi lupa berapa banyak
12. Untuk Reng baja ringan saksi jual dengan Harga @  $\pm$  Rp. 40.000,-/btg saksi lupa berapa banyak
13. Untuk Cat, rol cat, kuas saksi lupa berapa banyak
14. Menitip untuk membelikan 1 drum aspal cair  $\pm$  Rp. 1.250.000,-/drum yang saksi beli dibanjarmasin
15. Untuk Gerobak pasir saksi jual dengan Harga @ untuk merk ARTCO Rp. 550.000, PEGASUS Rp. 465.000, PVOZ Rp. 410.000,- GASDLOX Rp. 535.000,- saksi lupa berapa banyak dan apa jenisnya.

- Bahwa setelah ditunjukan oleh pemeriksa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju pada kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa pekerjaan Pembuatan Rumah Singgah TPU 2 Unit dengan nilai anggaran Rp. 58.092.000,- adalah :

1. Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan nota sebesar Rp. 1.800.000,- untuk pembayaran pembelian 6 m3 Batu Split, saksi tidak ada menjual bahan bangunan tersebut
2. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 2.800.000,- untuk pembayaran pembelian 4 truck pasir dan 2 lembar nota bertuliskan 2 truck pasir sebesar Rp. 1.400.000,- , saksi tidak ada menjual bahan bangunan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 6.160.000,- untuk pembayaran pembelian seng sakura rop
4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran pembelian 2 ktk Serup Atap
5. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran pembelian 50 Imbr Raung Seng
6. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 1.020.000,- untuk pembayaran pembelian 60 btg Kasau 3/5
7. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran pembelian 2 bh bak cat
8. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 590.000,- untuk pembayaran pembelian 10 Klg Cat Nodrop
9. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 12.000,- untuk pembayaran pembelian 1 bh kuas 4 inci
10. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 80.000,- untuk pembayaran pembelian 1 bh terpal 4x6
11. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 3.150.000,- untuk pembayaran pembelian 70 btg reng taso
12. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 6.080.000,- untuk pembayaran pembelian 76 btg Taso 65/75
13. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran pembelian 3 bh tali benang dan 2 buah kikir
14. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 120.000,- untuk pembayaran pembelian 10 bh ember cor
15. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 220.000,- untuk pembayaran pembelian 10 kg paku
16. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran pembelian 80 btg besi 8 T
17. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran pembelian 20 Imbr Poliwod
18. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran pembelian 2 rol cat
19. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 1.920.000,- untuk pembayaran pembelian 60 btg besi 6
20. Nota tertanggal 9-5-2019 dengan nilai total pembelian Rp. 10.312.000,-

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Nota tertanggal 2-5-2019 dengan nilai total pembelian Rp. 18.990.000,-

- Untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut diatas saksi tidak pernah menerima dana seperti yang tertera pada tanda bukti tersebut, sedangkan untuk tandatangan dan cap sebagian ada tandatangan saksi dan cap saksi, Untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang pada pembelian pasir, batu split, pembelian seng sakura roof, pembelian 50 lembar raung seng, pembelian 24 bgt lesplang, pembelian 70 bgt reng taso, pembelian 80 bgt besi 8 T, pembelian 20 Imbr poliwood, pembelian 60 bgt besi 6, bukan tandatangan saksi/ dipalsukan, sedangkan untuk cap benar cap toko saksi ada seperti itu, tetapi saksi tidak mengetahui persis apakah itu cap dari toko saksi atau dibuat sendiri oleh orang lain
- Nota tersebut bukan nota yang saksi berikan, untuk tulisan tersebut bukan dari saksi. Akan tetapi saudara MISNU pernah meminta tandatangan dan cap toko dengan saksi pada nota kosong yang sudah disediakan.
- Untuk jumlah barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk nilai Harga per barang tidak sesuai dengan yang saksi berikan.
- Untuk Harga masing masing barang yang saksi jual seperti pada nota tertanggal 9-5-2019 dan nota tertanggal 2-5-2019 yaitu :

No	Harga tertera pada Nota				Harga pada Toko saksi			selisih Hrga	Keterangan
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	Sakura Rof	176 lbr	35.000 ,-	6.160. 000,-	- sakura jass - JB	32.000 ,- 30.000 ,-	5.632.0 00,- 5.280.0 00,-	528.00 0,- 880.00 0,-	
2.	scrub taso	2 ktk	250.00 0,-	500.00 0,-	scrub taso	195.00 0,-	390.000 ,-	110.00 0,-	
3.	sekrup atap	2 ktk	250.00 0,-	500.00 0,-	sekrup atap	125.00 0,-	250.000 ,-	250.00 0,-	
4.	raung seng	50 bh	25.000 ,-	1.250. 000,-	Nok Multiroof	20.000 ,-	1.000.0 00,-	250.00 0,-	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Lisplang	24 bgt	50.000 ,-	1.200. 000,-	Lisplang	40.000 ,-	960.000 ,-	240.00 0,-	
6.	kuas 4 inci	1 bh	12.000 ,-	12.000 ,-	kuas 4 inci	13.000 ,-	13.000,-	- 1000,-	
7.	Rol cat	2 bh	25.000 ,-	50.000 ,-	Rol cat : WIPRO Merk Lain Merk Lain	25.000 ,- 20.000 ,- 18.000 ,-	50.000,- 40.000,- 36.000,-	10.000, - 14.000, -	
8.	Bak Cat	2 bh	25.000 ,-	50.000 ,-	Bak Cat	15.000 ,-	30.000,-	20.000, -	
9.	Cat No Drop	10 kg	59.000 ,-	590.00 0,-	Cat No Drop 5 kg merk Tulip 4,8 kg	195.00 0,- 50.000 ,-	1.950.0 00,- 500.000 ,-	- 1.360.0 00,- 90.000, -	
				10.312 .000,-					

No	Harga tertera pada Nota				Harga pada Toko saksi			selisih Hrga	Ketera ngan
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	pliwod	20 lbr	125.00 0,-	2.500. 000,-	pliwod 2,7 pliwod 7,5	48.000 ,- 115.00 0,-	960.000 ,- 2.300.0 00,-	1.540. 000,- 200.00 0,-	
2.	kasau 3/5	60 bgt	17.000 ,-	1.020. 000,-				1.020. 000	tidak ada
3.	besi 8 T	80 bgt	45.000 ,-	3.600. 000,-	besi 8 T	43.000 ,-	3.440.0 00,-	160.00 0,-	
4.	besi 6	60 bgt	32.000 ,-	1.920. 000,-	besi 6	24.000 ,-	1.440.0 00,-	480.00 0,-	
5.	paku	10 kg	22.000 ,-	220.00 0,-	paku	20.000 ,-	200.000 ,-	20.000 ,-	
6.	bendrat	10 kg	25.000 ,-	250.00 0,-	bendrat	20.000 ,-	200.000 ,-	50.000 ,-	
7.	ember cor	10 bh	12.000 ,-	120.00 0,-	ember cor	10.000 ,-	100.000 0	20.000 ,-	
8.	Tali	3 bh	10.000	30.000	Tali	8.000,-	24.000,-	6000,-	



	Benang		,-	,-	Benang				
9.	kikir	2 bh	10.000 ,-	20.000 ,-	kikir gergaji	10.000 ,-	20.000,-	-	
10.	Taso 65/75	76 btg	80.000 ,-	6.080. 000,-	Taso 65/75	70.000 ,-	5.320.0 00,-	760.00 0,-	
11.	reng Taso	70 btg	45.000 ,-	3.150. 000,-	reng Taso	40.000 ,-	2.800.0 00,-	350.00 0,-	
12.	terpal 4x6	1 bh	80.000 ,-	80.000 ,-	terpal 4x6 terpal 2x3 terpal 3x4	132.00 0,- 35.000 ,- 70.000 ,- ,-	132.000 ,- 35.000,- 70.000,-	- 52.000 ,- 45.000 ,- 10.000 ,- ,-	
				18.990 .000,-					

- Bahwa setelah ditunjukan saksi terkait Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa pada pekerjaan Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola, dengan nilai anggaran Rp. 230.128.000,- yaitu :

1. Surat Perintah Kerja nomor : 20/SPK/DD/HM/VIII-2019, tgl 15 Agustus 2019, dengan nilai pekerjaan yang disepakati sebesar Rp. 64.808.000,-
2. Undangan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan dengan nomor : 05/Pem/HM/VIII-2019 tanggal 13 Agustus 2019
3. Berita acara hasil negosiasi penawaran nomor : 06/Pem/HM/VIII-2019, tgl 13 Agustus 2019
4. Rapat Negosiasi dan Form Negosiasi penimbunan Lapangan Sepakbola tgl 13 Agustus 2019
5. Berita Acara pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 5/P2HP/HM/X-2019, tgl 11 Oktober 2019 dan Daftar nama Pekerjaan yang diperiksa
6. Berita Acara Serah terima barang / Pekerjaan Nomor : ..... tgl 11 Oktober 2019



7. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 30.600.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 510 btg besi 8
  8. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 10.200.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 340 btg besi 6
  9. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 500.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 20 kg bendrat
  10. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 400.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 20 kg paku campur
  11. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 100.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 10 bh benang
  12. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 22.008.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 458 sack semen
  13. Tanda bukti pengeluaran Uang sebesar Rp. 1.000.000,- ,  
untuk pembayaran pembelian 2 bh ARTCO
  14. Nota tertanggal 16-8-2019 dengan nilai total tertera  
sebesar Rp. 41.800.000,-
  15. Nota tertanggal 25-8-2019 dengan nilai total tertera  
sebesar Rp. 41.800.000,-
  16. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil ,  
Tanda daftar Perusahaan ( TDP ) Toko “ Fajar Mas “.
- Untuk poin 1 sampai dengan 6 Saksi tidak pernah melakukan kerjasama ataupun diundang untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana seperti pada dokumen tersebut diatas.
  - Untuk tandatangan pada Surat Perintah Kerja, Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran dan FORM Negosiasi adalah tandatangan saksi, saksi mendatangi tersebut karena diminta oleh saudara MISNU namun saat itu saksi tidak ada melihat isi dari surat surat tersebut. Sedangkan untuk daftar Nama Pekerjaan yang diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Barang / Pekerjaan bukan tandatangan saksi atau dipalsukan
  - Untuk tanda bukti pengeluaran uang seperti tersebut diatas saksi saksi tidak pernah menerima uang senilai yang tertera pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut, untuk tandatangan pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang pembelian 458 sack semen dan pembelian 340 btg besi 6 bukan tandatangan saksi, sedangkan



yang lain adalah tandatangan saksi sendiri, yang mana saksi menandatangani surat surat tersebut saat saudara MISNU mendatangi saksi di toko untuk meminta tandatangan dan cap nota kosong yang sudah disediakan saat itu.

- Untuk jumlah barang tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah benar atau tidak, sedangkan untuk nilai barang per jenis bukan Harga penjualan pada toko saksi. Dan saksi tidak ada menerima senilai Harga tersebut.
- Untuk nota tersebut bukan nota yang saksi berikan namun untuk tandatangan dan cap toko adalah tandatangan saksi sendiri karena saudara MISNU sering ke toko saksi untuk meminta tandatangan dan cap toko pada nota kosong yang sudah disediakan.
- Untuk Harga masing masing barang yang saksi jual pada tahun 2019 seperti jenis barang pada nota nota tersebut dan selisih Harga tersebut adalah :

No	Harga tertera pada Nota				Harga pada Toko Saksi			Selisih Harga	Ket .
	Barang	banyak	Harga @	Jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	besi 8	510	60.000,-	30.600.000,-	besi 8	43.000,-	24.940.000,-	5.660.000,-	
2.	besi 6	340	30.000,-	10.200.000,-	besi 6	24.000,-	8.160.000,-	2.040.000,-	
3.	bendrat	20 kg	25.000,-	500.000,-	bendrat	20.000,-	400.000,-	100.000,-	
4.	paku campur	20 kg	20.000,-	400.000,-	paku campur	20.000,-	400.000,-	-	
5.	benang	10 bh	10.000,-	100.000,-	benang	8.000,-	80.000,-	20.000,-	
	jumlah			41.800.000,-					

No	Harga tertera pada Nota				Harga pada Toko Saksi			selisih Hrga	Ket .
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	semen	458 sak	48.000,-	22.008.000,-	conch 3 roda gresik	42.000,-	19.236.000,-	2.772.000,-	
						45.000,-	20.610.000,-	1.398.000,-	



						47.000 ,-	21.526. 000,-	482.000 ,-	
2.	Artco	2 bh	500.000,-	1.000.000 ,-	Artco pegasus merk lain	550.00 0,- 465.00 0,- 410.00 0,-	1.100.0 00,- 930.000 ,- 820.000 ,-	- 100.000 ,- 70.000,- 180.000 ,-	
	jumlah			23.008.00 0,-					

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan pekerjaan cor Beton jalan Masuk Rumah Ibadah, dengan nilai anggaran Rp. 63.300.000,- yaitu :

1. Surat Pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 7 Desember 2019, dengan total rincian barang Rp. 32.541.000,-
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 13 Desember 2019 dan Daftar Nama barang / pekerjaan yang diperiksa
3. Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan, nomor : ....., tgl 13 Desember 2019 dan Daftar Nama Barang Yang Diperiksa
4. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan Nota sebesar Rp. 21.619.000,- , untuk pembelian 100 sack semen DII
5. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan Nota sebesar Rp. 9.832.000,-, untuk pembelian 100 sack semen dan 1 drom aspal
6. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan Nota sebesar Rp. 1.090.000,-, untuk pembelian 40 Imbr papan dan 10 batang kasau 3/5

- Terkait dengan hal tersebut diatas
- Untuk poin 1 sampai 3 saksi tidak pernah melakukan kerjasama dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dokumen tersebut diatas, untuk tandatangan pada Berita Acara Serah Terima Barang / pekerjaan dan



Daftar Nama Barang / Pekerjaan yang diperiksa bukan tandatangan saksi sedangkan untuk Daftar Nama Barang Yang diperiksa dan Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah tandatangan saksi, saksi menandatangani surat tersebut saat saudara MISNU datang ketoko saksi untuk meminta tandatangan saksi pada nota kosong yang sudah disediakan oleh saudara MISNU, namun saksi tidak mengetahui apa isi dari surat yang saksi tandatangi tersebut.

- saksi tidak pernah menerima sejumlah uang seperti yang tertera pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut, untuk tandatangan saksi yang ada bukti pengeluaran pembelian 100 sack semen dll dan pembelian 122 sack semen dan 1 drum aspal dan pembelian 40 Imbr papan dan 10 btg kasau 3/5 bukan tandatangan saksi. Saksi terangkan kembali saksi tiak pernah menjual kayu papan dan kasau dimaksud.
- Untuk jumlah barang yang ada pada nota saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk nilai Harga barang tidak sesuai dengan Harga penjualan pada toko saksi, saksi tidak ada menerima Harga senilai pada nota tersebut.
- Nota tersebut bukan nota yang saksi tulis, nota tersebut adalah nota kosong yang disediakan oleh saudara MISNU untuk saksi tandatangi sesuai dengan permintaan saudara MISNU
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman pada pekerjaan Pembangunan Pos Kamling Induk, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- yaitu :
  1. Surat Pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 11 desember 2019, dengan rincian barang senilai Rp. 30.508.000,-
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 19 Desember 2019 dan Daftar Nama barang yang diperiksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor :  
....., tgl 19 Desember 2019 dan Daftar Nama barang / pekerjaan yang diperiksa
4. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan nota sebesar Rp. 3.265.000,- , untuk pembelian 1 m3 papan Begisting dan 45 batang kasau 3/5
5. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan nota sebesar Rp. 13.750.000,-, untuk pembelian 100 sack semen, 50 batang besi 6, 110 besi 8 , DLL
6. Tanda bukti Pengeluaran Uang dan nota sebesar Rp. 14.785.000,-, untuk pembelian 80 sack semen, 38 batang baja ringan DII.

Terkait dengan hal tersebut

- Pada poin 1 sampai 3 Saksi tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dan melaksanakan kegiatan tersebut seperti yang ada pada dokumen tersebut. Untuk tandatangan yang ada pada dokumen tersebut bukan tandatangan saksi sedangkan cap tersebut mirip cap toko saksi
- Saksi tidak pernah menjual papan begisting dan kayu kasau seperti yang ada pada Tanda Bukti pengeluaran Uang pembelian 1 m3 papan begisting dan 45 batang kasau 3/5 tersebut dan untuk tandatangan nya pun bukan tandatangan saksi. Untuk tanda bukti pengeluaran uang pembelian 100 sack semen, 50 batang besi 6, 110 besi 8 dll dan pembelian 80 sack semen, 38 baja ringan dll tersebut saksi tidak pernah menerima dengan nilai seperti tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat tersebut
- Untuk jumlah barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk Harga barang tidak sesuai dengan Harga yang ada pada toko saksi. Dan saksi tidak ada menerima sebesar Harga tersebut
- Nota tersebut bukan nota yang saksi tulis, untuk tandatangan pada nota tersebut benar tandatangan saksi, saudara MISNU saat itu sering meminta tandatangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nota kosong yang sudah disediakan oleh saudara MISNU.

- Untuk Harga masing masing barang yang saksi jual pada tahun 2019 seperti jenis barang pada nota nota tersebut dan selisih Harga tersebut adalah :

	Harga yang tertera pada Nota SPJ				Harga pada Toko saksi			selisih Harga	Kete rang an
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	papan	1 m3	2.500.0 00,-	2.500.0 00,-	-	-	-	2.500.00 0,-	tidak ada
2.	kasau 3/5	45 btg	17.000,-	765.000 ,-	-	-	-	765.000, -	tidak ada
	jumlah			3.265.0 00,-				3.265.00 0,-	

No	Harga yang tertera pada Nota SPJ				Harga pada Toko saksi			selisih Harga	Kete rang an
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	semen	100 sak	56.000 ,-	5.600.000 ,-	conch 3 roda gresik	42.000, - 45.000, - 47.000, -	4.200.000 ,- 4.500.000 ,- 4.700.000 ,-	1.400.000 ,- 1.100.000 ,- 900.000,-	
2.	besi 6	50 btg	30.000 ,-	1.500.000 ,-	besi 6	24.000, -	1.200.000 ,-	300.000,-	
3.	bendrat	6 kg	25.000 ,-	150.000,-	bendrat	20.000, -	120.000,-	30.000,-	
4.	besi 8	110 btg	55.000 ,-	6.050.000 ,-	besi 8	43.000, -	4.730.000 ,-	1.320.000 ,-	
5.	paku campur	12 kg	25.000 ,-	300.000,-	paku campur	20.000, -	240.000,-	60.000,-	
	jumlah			3.265.000 ,-					

No	Harga yang tertera pada Nota SPJ				Harga pada Toko saksi			Selisih Harga	Ket.
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	semen	80 sak	56.000 ,-	4.480.0 00,-	conch 3 roda	42.000,- 45.000,-	3.360.000 ,-	1.120. 000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					gresik	47.000,-	3.600.000	880.00	
							,-	0,-	
							3.760.000	720.00	
							,-	0,-	
2.	baja ringan	38 btg	88.000	3.343.000,-	baja ringan	70.000,-	2.660.000	683.00	
					taso		,-	0,-	
3.	sekrup taso	2 ktk	250.00	500.000	sekrup	195.000	390.000,-	110.00	
			0,-	,-	taso	,-		0,-	
4.	sekrup atap	1 ktk	250.00	250.000	sekrup	125.000	125.000,-	125.00	
			0,-	,-	atap	,-		0,-	
5.	reng baja	30 btg	50.000	1.500.000,-	reng baja	40.000,-	1.200.000	300.00	
			,-				,-	0,-	
6.	rabung	18 bh	20.000	360.000	rabung/nox	18.000,-	324.000,-	36.000	
			,-	,-	sultan			,-	
					rabung/nox	20.000,-	360.000,-	-	
					putri				
7.	seng	52 lmr	60.000	3.120.000,-	seng :		2.860.000	260.00	
			,-		soca	55.000,-	,-	0,-	
					jitu	45.000,-	2.340.000	780.00	
							,-	0,-	
8.	rol cat	2 bh	25.000	50.000,-	rol cat :			-	
			,-		WIPRO	25.000,-	50.000,-	10.000	
					Merk Lain	20.000,-	40.000,-	,-	
					Merk Lain	18.000,-	36.000,-	14.000	
								,-	
9.	kuas 10 inci	2 bh	20.000	40.000,-	kuas 10 inci			tidak	
			,-		kuas 5 inci	15.000,-	30.000,-	jual	
					biasa	25.000,-	50.000,-	10.000	
					mahal			,-	
10.	cat 15 kg	6 bh	190.00	1.140.000,-	cat 15 kg			840.00	
			0,-		cat 5 kg			0,-	
					tembok	50.000,-	300.000,-	630.00	
					biasa	85.000,-	510.000,-	0,-	
					matek	195.000	1.170.000	-	
					no drop	,-	,-	30.000	
								,-	
	jumlah			14.783.					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				000,-					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

- Bahwa benar setelah ditunjukan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang ( Pembangunan Rambu Jalan Rt. 01 s/d Rt. 014 ), dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-

1. Surat Pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 10 Desember 2019 dengan nilai rincian barang sebesar Rp. 460.000,-
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 18 Desember 2019 dan Daftar Nama barang yang diperiksa
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : ....., tgl 17 Desember 2019 dan Daftar Nama barang / pekerjaan yang diperiksa
4. Tanda bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 180.000,- , untuk pembelian 3 kg cat Minyak
5. Tanda bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 280.000,- , untuk pembelian 5 sack semen
6. Nota tertanggal 16/12-2019 dengan nilai total sebesar Rp. 460.000,-

Terkait dengan hal tersebut

- Terkait dengan poin 1 sampai dengan 3 saksi tidak pernah melakukan kerjasama dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dokumen diatas, untuk tandatangan saksi pada daftar Nama Barang yang diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah benar tandatangan saksi, sedangkan yang lainnya bukan tandatangan saksi.
- Saksi tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang Tersebut. Untuk tandatangan saksi yang ada pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang pembelian 3 kg cat minyak adalah benar tandatangan saksi, namun untuk pembelian 5 sack semen bukan tandatangan saksi.
- Untuk jumlah barang tersebut saksi tidak mengetahuinya namun untuk Harga barang tidak sesuai dengan Harga pada penjualan pada toko saksi



- Untuk nota tersebut bukan nota yang saksi tulis dan saksi berikan, saudara MISNU sering meminta tandatangan saksi dan cap toko pada nota kosong yang sudah disediakannya.
- Untuk Harga masing masing barang yang saksi jual pada tahun 2019 seperti jenis barang pada nota nota tersebut dan selisih Harga tersebut adalah :

No	Harga yang tertera pada Nota SPJ				Harga pada Toko saksi			Selisih Harga	Ket.
	Barang	banyak	Harga @	jumlah	Barang	Harga @	Jumlah		
1.	cat Minyak	3 kg	60.000,-	180.000,-	senday kembang platon	38.000,-	114.000,-	66.000,- 75.000,- 15.000,-	
						35.000,-	105.000,-		
						55.000,-	165.000,-		
						0,-	0,-		
2.	semen	5 sak	56.000,-	280.000,-	conch 3 roda gresik	42.000,-	210.000,-	70.000,- 55.000,- 45.000,-	
						45.000,-	225.000,-		
						47.000,-	235.000,-		
						0,-	0,-		
	jumlah			460.000,-					

- Bahwa pada saat pembelian bahan material yang dilaksanakan oleh saudara MISNU tersebut saksi tidak ada dibebankan pembayaran pajak oleh saudara MISNU.
- Bahwa pada saat saudara MISNU melakukan pembelian barang atau bahan material saksi tidak ada mencatat pada buku lain selain pada nota pembelian yang sudah saksi berikan kepada saudara MISNU.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. GUNTUR AMIT, S.Pd Alias GUNTUR Bin ALBERT AMIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.



- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan Kasubbag Penyusunan Program dan saksi juga memiliki usaha dagang dengan nama UD.TIGA TIGA (33) yang beralamat Jalan darung Bawan Rt. 002 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang berdiri sejak bulan Januari 2019 dengan Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau dengan jenis usaha adalah usaha Perdagangan besar berbagai macam material bangunan. Untuk jenis bahan material bahan bangunan yang ada pada UD. TIGA TIGA (33) atau yang di jul adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HARGA	KETERANGAN
1.	PASIR SUNGAI COR / URUG	Rp. 120.000,- per Ret/1 m3	- Apabila diluar kota saksi tambahkan Rp. 10.000,- - Apabila pembeli dengan Harga Bon saksi tambahkan Rp.10.000,-
2.	SEMEN CONCH	Rp. 40.000,- persack	- Apabila pembeli dengan harga bon saksi tambahkan Rp. Rp. 2000 sampai dengan Rp. 5000
3.	BATU SPLIT UK 1,2	Rp. 420.000,- per Ret/1 m3	- Apabila diluar kota saksi tambahkan Rp. 10.000,- - Apabila pembeli dengan Harga Bon saksi tambahkan Rp.30.000,-
4.	BATAKO	Rp. 2.400 ( perbuah )	- Apabila diluar kota saksi tambahkan Rp. 100,- perbuah ( sesuai nego ) - Apabila pembeli dengan Harga Bon saksi tambahkan Rp.100,- ( Sesuai Nego )

Untuk harga tersebut tidak ada perubahan dari tahun 2019 sampai sekarang namun untuk bahan meterial seperti :

1. Semen CONCH harga pernah naik menjadi Rp. 45.000,- per sak tergantung harga agen.





2. Batu Split Uk ,12 harga pernah naik menjadi Rp. 450.000,- per ret / er 1 m3. Tergantung harga tempat kami membelinya/harga pabriknya.

- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi dokumen Surat Perjanjian Kerja dan surat Pesanan barang untuk kegiatan pembangunan desa hanjak Maju yang menggunakan dana desa seperti pada :

1. Kegiatan PENIMBUNAN DAN PONDASI KELILING LAPANGAN SEPAK BOLA
2. Kegiatan COR JALAN MASUK 3 RUMAH IBADAH
3. Kegiatan pembangunan POS KAMLING INDUK
4. Kegiatan pembuatan RAMBU JALAN RT.1 S/D 14

Untuk tahun 2019 saksi tidak pernah bekerja sama atau berkontrak seperti yang ditunjukan yang ada pada dokumen tersebut dengan pihak pemerintah desa Hanjak Maju, namun saksi selaku pemilik UD. TIGA TIGA (33) hanya pernah menjual bahan material kepada pihak desa hanjak Maju, yang mana itu hanya kegiatan jual beli tidak ada perjanjian kerja sama seperti yang ditunjukan pemeriksa tersebut. Yang mana saat itu pernah datang ke UD. TIGA TIGA (33) pelaksana kegiatan untuk kegiatan pembangunan di desa hanjak maju, mereka membeli bahan material seperti pasir, batu split, semen dan batako dan saat itu juga mereka ada menyampaikan bahwa pembelian material ini untuk kegiatan pembangunan di desa hanjak maju kemudian mereka meminta fotocopy ijin usaha milik saksi dengan alasan mereka ijin usaha saksi ini untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan mereka.

- Bahwa saksi tidak mengenal nama pelaksana kegiatan tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, saksi hanya mengetahuinya pada saat mereka datang dan meminta fotocopy izin usaha saksi saja.
- Bahwa Untuk pembelian barang / bahan material yang dibeli tersebut dilakukan secara bon, dan dibayarkan bertahap.
- Bahwa terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa pada pekerjaan Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola yang ditunjukan oleh pemeriksa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Kerja nomor : 20/SPK/DD/HM/VIII-2019, tgl 15 Agustus 2019,
2. Surat Undangan nomor : /Pem/HM/VIII-2019 tanggal 13 Agustus 2019 untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan,
3. Berita acara hasil negosiasi penawaran nomor : 07/Pem/HM/VIII-2019, tgl 14 Agustus 2019
4. Rapat Negosiasi dan Form Negosiasi penimbunan Lapangan Sepakbola tgl 14 Agustus 2019
5. Berita Acara pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : /P2HP/HM/X-2019, tgl 11 Oktober 2019 dan Daftar nama Pekerjaan yang diperiksa
6. 2 lembar yang sama Berita Acara Serah terima barang / Pekerjaan Nomor : /kodtr/Hm/X-2019, tgl 11 Oktober 2019
7. Tanda bukti pengeluaran Uang :
  - a. sebesar Rp. 6.080.000,- , untuk pembelian 40 m3 pasir
  - b. sebesar Rp. 31.500.000,- , untuk pembelian batu split coral
  - c. sebesar Rp. 3.960.000,- , untuk pembelian 30 m3 granit
  - d. sebesar Rp. 5.940.000,- , untuk pembelian 45 m3 granit
  - e. sebesar Rp. 5.280.000,- , untuk pembelian 40 m3 Granit
  - f. sebesar Rp. 4.620.000,- , untuk pembelian 35 m3 granit
  - g. sebesar Rp. 6.600.000,- , untuk pembelian 50 m3 granit
  - h. sebesar Rp. 7.260.000,- , untuk pembelian 55 m3 granit
  - i. sebesar Rp. 3.960.000,- , untuk pembelian 30 m3 granit
  - j. sebesar Rp. 3.960.000,- , untuk pembelian 30 m3 granit
  - k. sebesar Rp. 9.240.000,- , untuk pembelian 70 m3 granit
  - l. sebesar Rp. 5.280.000,- , untuk pembelian 40 m3 granit
  - m. sebesar Rp. 1.980.000,- , untuk pembelian 15 m3 granit
  - n. sebesar Rp. 3.960.000,- , untuk pembelian 30 m3 granit
  - o. sebesar Rp. 6.600.000,- , untuk pembelian 50 m3 granit
  - p. sebesar Rp. 5.280.000,- , untuk pembelian 40 m3 granit
  - q. sebesar Rp. 5.280.000,- , untuk pembelian 40 m3 granit
  - r. sebesar Rp. 300.000,- , untuk pembelian 2 Pick Up granit
8. Nota:
  - a. Tgl 18-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tgl 20-8-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- c. Tgl 20-8-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- d. Tgl 19-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- e. Tgl 5-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- f. Tgl 10-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- g. Tgl 15-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- h. Tgl 9-9-2019 untuk pembelian 5 M3 pasir @ Rp. 152.000,- total Rp. 760.000,-
- i. Tgl 19-8-2019 untuk pembelian 18 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 9.000.000,-
- j. Tgl 25-8-2019 untuk pembelian 18 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 9.000.000,-
- k. Tgl 26-8-2019 untuk pembelian 3 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 1.500.000,-
- l. Tgl 30-8-2019 untuk pembelian 6 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 3.000.000,-
- m. Tgl 5-9-2019 untuk pembelian 6 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 3.000.000,-
- n. Tgl 9-9-2019 untuk pembelian 6 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 3.000.000,-
- o. Tgl 15-9-2019 untuk pembelian 6 M3 batu split @ Rp. 500.000,- total Rp. 3.000.000,-
- p. Tgl 26-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 45 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 5.940.000,-
- q. Tgl 27-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 40 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 5.280.000,-
- r. Tgl 28-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 35 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 4.620.000,-
- s. Tgl 20-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 50 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 6.600.000,-

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Tgl 22-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 55 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 7.260.000,-
- u. Tgl 24-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 30 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 3.960.000,-
- v. Tgl 16-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 30 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 3.960.000,-
- w. Tgl 18-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 70 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 9.240.000,- ( dua nota )
- x. Tgl 7-9-2019 untuk pembelian granit dengan total 40 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 5.280.000,-
- y. Tgl 11-9-2019 untuk pembelian granit dengan total 15 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 1.980.000,-
- z. Tgl 15-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 30 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 3.960.000,-
- aa. Tgl 20-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 50 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 6.600.000,-
- bb. Tgl 30-8-2019 untuk pembelian granit dengan total 40 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 5.280.000,-
- cc. Tgl 19-9-2019 untuk pembelian granit dengan total 40 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 5.280.000,-
- dd. Tgl 2-9-2019 untuk pembelian granit dengan total 30 M3 @ Rp. 132.000,- total Rp. 4.960.000,-

Dapat saksi terangkan yaitu :

1. Saksi tidak pernah mengadakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dokumen dokumen tersebut, namun saksi hanya pernah menjual bahan material kepada pihak pelaksana kegiatan yang datang ke UD. TIGA TIGA (33) milik saksi tersebut, dan itu hanya sebatas kegiatan jual beli bahan material.
2. Terkait dengan tandatangan pada dokumen tersebut setelah dilihat oleh saksi dapat saksi terangkan terkecuali pada dokumen nomor 5, 6 yang kedua dan 8e,8g serta 8h tersebut bukan tandatangan saksi sedangkan dokumen yang lain adalah benar tandatangan saksi, saksi menandatangani dokumen dokumen tersebut karena saksi diminta oleh pihak pelaksana/pembeli material saat itu untuk



menandatangani dengan alasan menurut mereka untuk kelengkapan administrasi pengeluaran pencairan dana yang mereka laksanakan dan guna dapat dibayarkan hutang / bon pembelian material dari UD. TIGA TIGA (33) milik saksi.

3. Nota nota tersebut bukan nota yang saksi berikan pada saat mereka membeli bahan material saat itu melain nota nota tersebut adalah nota milik pelaksana/mereka, yang mereka minta tandatangan saksi dan cap toko saksi, yang mana saat mereka meminta tandatangan serta cap toko saksi saat itu nota tersebut adalah nota kosong.
4. Untuk Dana atau uang yang saksi terima tidak sesuai seperti nilai-nilai yang tertera pada Tanda Bukti pengeluaran uang dan Nota tersebut.
5. Selisih harga untuk :
  - Harga Pasir pasang di UD. TIGA TIGA sebesar Rp. 130.000,- per m3/per pick Up sedangkan pada nota tertera sebesar Rp. 152.000,- per m3
  - Harga Granit di UD. TIGA TIGA sebesar Rp. 700.000,- per truck/6m3 sedangkan pada nota tertera sebesar Rp. 132.000,- per M3
  - Harga pasir/tanah Urug di UD. TIGA TIGA sebesar Rp. 130.000,- /per m3/per pick Up
  - Harga batu split 2/3 atau 1/2 di UD. TIGA TIGA sebesar Rp. 450.000,- /per m3/per pick Up sedangkan pada nota tertera sebesar Rp. 500.000,- per M3

No	URAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1	- Pasir	38 M3	160.000,-	6.080.000,-
	- Koral	63 M3	500.000,-	31.500.000,-
	- Tanah urug	530 M3	150.000,-	79.500.000,-
JUMLAH				117.080.000,-



setelah saksi hitung untuk jumlah total selisih dengan harga peritem yang saksi berikan adalah Rp. 14.890.000

- Bahwa terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan pekerjaan cor Beton jalan Masuk Rumah Ibadah yang ditunjukan oleh pemeriksa yaitu :

1. Surat pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 8 desember 2019
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 14 Desember 2019 dan Daftar Nama barang yang diperiksa
3. Tanda bukti Pengeluaran Uang :
  - a. sebesar Rp. 1.710.000,- , untuk pembelian batu split 6 m3
  - b. sebesar 5.130.000,-, untuk pembelian batu split 8 m3
  - c. sebesar Rp. 3.420.000,-, untuk pembelian batu split 12 m3
  - d. sebesar Rp. 1.800.000,-, untuk pembelian pasir 12 m3
  - e. sebesar Rp. 1.800.000,-, untuk pembelian pasir 12 m3
4. Nota
  - a. Tgl 15-12-2019 untuk pembelian 6 M3 batu split 2/3 @ Rp. 285.000,- total Rp. 1.710.000,-
  - b. Tgl 11-12-2019 untuk pembelian 18 M3 batu split 2/3 @ Rp. 285.000,- total Rp. 5.130.000,-
  - c. Tgl 8-12-2019 untuk pembelian 12 M3 batu split 2/3 @ Rp. 285.000,- total Rp. 3.420.000,-
  - d. Tgl 8-12-2019 untuk pembelian 12 M3 pasir @ Rp. 150.000,- total Rp. 1.800.000,-
  - e. Tgl 10-12-2019 untuk pembelian 12 M3 pasir @ Rp. 150.000,- total Rp. 1.800.000,-

Dapat saksi terangkan yaitu :

1. Saksi tidak pernah mengadakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dokumen dokumen tersebut, namun saksi hanya pemah menjual bahan material kepada pihak pelaksana kegiatan yang datang ke UD. TIGA TIGA (33) milik saksi tersebut, dan itu hanya sebatas kegiatan jual beli bahan material.





2. Untuk dokumen dokumen tersebut setelah saksi lihat adalah benar tandatangan saksi, saksi menandatangani dokumen dokumen tersebut karena saksi diminta oleh mereka untuk menandatangani dengan alasan menurut mereka untuk kelengkapan administrasi pengeluaran pencairan dana yang mereka laksanakan dan guna dapat dibayarkan hutang / bon pembelian material dari UD. TIGA TIGA (33) milik saksi.
3. Nota nota tersebut bukan nota yang saksi berikan pada saat mereka membeli bahan material saat itu, nota nota tersebut adalah nota milik mereka yang mereka minta tandatangan saksi dan cap toko saksi, yang mana saat mereka meminta tandatangan serta cap toko saksi saat itu nota tersebut adalah nota kosong.
4. Dana atau uang yang saksi terima tidak sesuai seperti nilai-nilai yang tertera pada Tanda Bukti pengeluaran uang dan Nota tersebut.
5. Untuk selisih harga milik saksi dengan nota yang tertera pada dokumen tersebut setelah saksi hitung pelaksana malah rugi atau minus sebesar Rp. 5.940.000,- karena pada harga batu split untuk 1 m3 saksi memberikan harga sebesar Rp. 450.000, sedangkan pada kwitansi yang tertera sebesar Rp. 285.000, - per m3.

- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman pada pekerjaan Pembangunan Pos Kamling Induk yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :

1. Surat pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 11 desember 2019
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 19 Desember 2019 dan Daftar Nama barang yang diperiksa
3. Tanda bukti Pengeluaran Uang
  - a. sebesar Rp. 700.000,- , untuk pembelian 1 truk pasir
  - b. sebesar 1.400.000,-, untuk pembelian 2 truck pasir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk pembelian 2 Pc Batu Split
  - d. sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk pembelian 2 Pc Batu Split,
  - e. sebesar Rp. 1.500.000,-, untuk pembelian 3 truk granit,
  - f. sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian 2 truk granit ,
  - g. sebesar Rp. 3.000.000,-, untuk pembelian 1000 batako
4. Nota
- a. Tgl 10-12-2019 untuk pembelian 1 truck pasir Rp. 700.000,-
  - b. Tgl 9-12-2019 untuk pembelian 2 truck pasir @ Rp. 700.000,- total Rp. 1.400.000,-
  - c. Tgl 9-12-2019 untuk pembelian 2 pc. Batu Split @ Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.000.000,-
  - d. Tgl 11-12-2019 untuk pembelian 2 pc. Batu Split @ Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.000.000,-
  - e. Tgl 15-12-2019 untuk pembelian 3 truck granit @ Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.500.000,-
  - f. Tgl 10-12-2019 untuk pembelian 2 truck granit @ Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.000.000,-
  - g. Tgl 9-12 -2019 untuk pembelian 1000 biji batako @ Rp. 3000,- dengan total Rp.3.000.000,-

Dapat saksi terangkan :

- 1. Saksi tidak pernah mengadakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dokumen dokumen tersebut, namun saksi pernah menjual bahan material kepada pihak pelaksana kegiatan yang datang ke UD. TIGA TIGA (33) milik saksi tersebut, dan itu hanya sebatas kegiatan jual beli bahan material.
- 2. Untuk dokumen dokumen tersebut setelah dilihat adalah benar tandatangan saksi, saksi menandatangani dokumen dokumen tersebut karena saksi diminta oleh mereka untuk menandatangani dengan alasan menurut mereka untuk kelengkapan administrasi pengeluaran pencairan dana yang mereka laksanakan dan guna dapat dibayarkan hutang / bon pembelian material dari UD. TIGA TIGA (33) milik saksi.



3. Nota nota tersebut bukan nota yang saksi berikan pada saat mereka membeli bahan material saat itu melain nota nota tersebut adalah nota milik mereka yang mereka minta tandatangan saksi dan cap toko saksi, yang mana saat mereka meminta tandatangan serta cap toko saksi saat itu nota tersebut adalah nota kosong.
  4. Dana atau uang yang saksi terima tidak sesuai seperti nilai-nilai yang tertera pada Tanda Bukti pengeluaran uang dan Nota tersebut
  5. Untuk selisih harga milik saksi dengan harga yang tertera pada nota nota tersebut setelah saksi hitung pelaksana malah rugi atau minus sebesar Rp. 300.000,- karena untuk harga granit 1 truk saksi berikan sebesar Rp. 700.000,- sedangkan pada kwitansi hanya tertera Rp.500.000,-
- Bahwa terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa hanjak maju pada kegiatan pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang ( Pembangunan Rambu Jalan Rt. 01 s/d Rt. 014 ) yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
1. Surat Pesanan ( SP ) Barang Nomor : /PPKD/HM/XII-2019, tgl 10 Desember 2019
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : /P2HP/HM/XII-2019, tgl 18 Desember 2019 dan Daftar Nama barang yang diperiksa
  3. Tanda bukti Pengeluaran Uang
    - a. sebesar Rp. 180.000,- , untuk pembelian 1 Pick Up Pasir
    - b. sebesar Rp. 500.000,- , untuk pembelian 1 Pick up batu Split
  4. Nota Tgl 18/12-2019 untuk pembelian Batu Split 1 PCP Rp. 500.000,- dan Pasir 1 PCP Rp. 180.000,- dengan total Rp. 680.000,-,
- Dapat saksi terangkan :
1. Saksi tidak pernah mengadakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dokumen dokumen tersebut, namun saksi pernah menjual bahan material kepada pihak pelaksana kegiatan yang datang ke UD. TIGA TIGA (33) milik saksi tersebut, dan itu hanya sebatas kegiatan jual beli bahan material.



2. Untuk dokumen dokumen tersebut setelah saksi lihat adalah benar tandatangan saksi, saksi menandatangani dokumen dokumen tersebut karena saksi diminta oleh mereka untuk menandatangani dengan alasan menurut mereka untuk kelengkapan administrasi pengeluaran pencairan dana yang mereka laksanakan dan guna dapat dibayarkan hutang / bon pembelian material dari UD. TIGA TIGA (33) milik saksi.
  3. Nota tersebut bukan nota yang saksi berikan pada saat mereka membeli bahan material saat itu melainkan nota milik mereka yang mereka minta tandatangan saksi dan cap toko saksi, yang mana saat mereka meminta tandatangan serta cap toko saksi saat itu nota tersebut adalah nota kosong.
  4. Dana atau uang yang saksi terima tidak sesuai seperti nilai-nilai yang tertera pada Tanda Bukti pengeluaran uang dan Nota tersebut.
  5. Untuk selisih harga saksi dengan yang tertera pada Nota tersebut setelah saksi hitung untuk selisih dengan harga milik saksi adalah sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa bahan material yang dibeli pelaksana untuk kegiatan Dana Desa pada tahun 2019 saat itu adalah :
    1. Pasir sungai cor/urug
    2. Semen conch
    3. Batako
    4. Batu splitUntuk jumlahnya saksi lupa berapa banyak, karena pelaksana membelinya pertahap tahap saat itu.
  - Bahwa untuk harga yang saksi berikan kepada pihak pelaksana kegiatan saa itu terkait bahan material yang saksi jual adalah :
    1. Pasir sungai cor/urug saksi berikan harga sebesar Rp. 130.000,- / per ret / perm3
    2. Semen conch saksi berikan harga kurang lebih sekitar Rp. 45.000,-
    3. Batako saksi berikan harga sebesar Rp. 2.500,-
    4. Batu split saksi berikan harga sebesar Rp. 450.000,- / per ret / perm3



- Bahwa pada saat pembelian bahan material yang dilaksanakan oleh pelaksana saat itu saksi tidak ada dibebankan pembayaran pajak oleh pihak pelaksana /pembeli saat itu.
- Bahwa pada saat pelaksana melakukan pembelian barang atau bahan material pada saat itu ada saksi catat pada buku catatan saksi selain dengan menggunakan nota yang saksi berikan kepada pelaksana saat itu, namun buku catatan tersebut sudah tidak ada/hilang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. YANTO MUCHTAR Alias YANTO alias BAPAK LIA Bin MUCHTAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai anggota PPHP pada Desa Hanjak Maju berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 03 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN ( PPHP) DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU, tanggal 01 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan surat tersebut adalah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan PPKD sesuai fungsinya, yang sudah disepakati oleh TIM sebelas Desa Hanjak Maju, dalam APBDes tahun anggaran 2019. Dengan tim PPHP sbb :
  1. Ketua : YANTO. M ( SAKSI SENDIRI )
  2. Anggota : THOMAS TAI
  3. Anggota : INDRA TRIANTO
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPHP adalah hanya memeriksa pekerjaan saat selesai dikerjakan dengan cara mengukur panjang lebar apabila itu bangunan yang dibuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan sebagai Ketua PPHP tersebut, saat itu pada hari tanggal bulan lupa dan tahun 2019 saksi ada dihubung via handphone oleh Saudara TERAS selaku Kepala Desa Hanjak Maju saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua PPHP dan sempat saksi tolak karena saksi tidak mengerti dalam hal tugas PPHP tersebut, namun kepala tetap menunjuk saksi dan saat itu saksi disuruh mengambil SK di rumahnya saat mengambil SK dirumahnya saat itu saksi menanyakan tentang



fungsi serta tugas sebagai PPHP yang kemudian di sampaikan oleh Kepala Desa bahwa untuk fungsi PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan proyek desa setelah selesai.

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan rapat / musyawarah untuk memilih PPHP karena pada saat saksi mengambil SK dirumah Kepala Desa saksi sempat menyarankan kepada kepala Desa agar dilakukan rapat atau pemilihan untuk ditetapkan sebagai PPHP, namun Kepala Desa menyampaikan kepada saksi tidak usah dilakukan rapat karena PPHP sebagai pemeriksa hasil pekerjaan proyek desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui baik jumlah maupun penggunaan dana desa tahun 2019 tersebut, karena saksi tidak pernah diundang dan dilibatkan oleh desa pada saat Rapat / Musyawarah Desa terkait dengan penggunaan dana desa hanjak Maju tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan PPHP lainnya melaksanakan tugas tersebut apabila ada dihubungi dan diminta untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak Desa dan yang menghubungi dan meminta untuk mengukur hasil pekerjaan saat itu adalah saudara SUMISNO dan saudara JIMI untuk pekerjaan pembuatan pasar desa.
- Bahwa Pekerjaan yang saksi dan rekan saksi periksa saat itu adalah :
  1. Pembuatan pondasi lapangan bola dan penimbunan untuk pelaksana kegiatannya sepengetahuan saksi saudara SUMISNO, karena yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara SUMISNO dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran adalah saksi sendiri, THOMAI TAI, INDRA TRIANTO, SUMISNO dan 2 orang lainnya dari pekerja SUMISNO yang saksi lupa namanya
  2. Cor jalan menuju 3 rumah ibadah untuk pelaksana kegiatannya sepengetahuan saksi saudara SUMISNO, karena yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara SUMISNO dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran adalah saksi sendiri, THOMAI TAI, INDRA TRIANTO, SUMISNO dan SURATMAN.
  3. Pembuatan 2 Copel Pasar dan Timbunan halaman pasar untuk pelaksana kegiatannya saksi tidak mengetahuinya, namun yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara JIMI dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran





adalah saksi sendiri, INDRA TRIANTO, THOMAS TAI, DULAH dan JIMI.

4. Pembuatan Pos Kamling untuk pelaksana kegiatannya sepengetahuan saksi saudara SUMISNO, karena yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara SUMISNO dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran adalah saksi sendiri, THOMAS TAI, INDRA TRIANTO, SUMISNO.
5. Pembuatan Rumah Singgah TPU untuk pelaksana kegiatannya sepengetahuan saksi saudara SUMISNO, karena yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara SUMISNO dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran adalah saksi sendiri, THOMAS TAI, SUMISNO dan 1 orang pekerja saudara SUMISNO yang lupa saksi namanya.
6. Pembuatan badan jalan usaha tani untuk pelaksana kegiatannya sepengetahuan saksi saudara SUMISNO, karena yang mengajak untuk mengukur saat itu adalah saudara SUMISNO dan yang ikut pemeriksaan serta pengukuran adalah saksi sendiri, THOMAS TAI, SUMISNO dan 1 orang pekerja saudara SUMISNO yang lupa saksi namanya.

Pekerjaan tersebut semuanya sudah selesai dikerjakan saat diperiksa.

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 ada pekerjaan pembuatan sumur bor 14 titik, namun untuk pekerjaan tersebut tidak ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak pelaksana / pihak desa.
- Bahwa Metode atau cara saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan adalah dengan cara mengukur panjang, lebar, ketebalan cor dan tinggi bangunan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh saudara SUMISNO dan saudara JIMI saat itu, dan selebihnya tidak ada. Dan Saat pemeriksaan untuk ukurannya semuanya sudah sesuai dengan gambar oleh pelaksana kegiatan yaitu saudara SUMISNO dan JIMI.
- Bahwa saksi dan Tim PPHP tidak ada menerima Gambar dan RAB masing masing pekerjaan. Namun pada saat pemeriksaan kami hanya ditunjukkan oleh saudara SUMISNO gambar untuk masing masing pekerjaan yang didampinginya saat pemeriksaan saat itu, sedangkan oleh saudara JIMI gambar untuk pekerjaan yang didampinginya saat itu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan baik jumlah maupun jenis bahan material masing masing pekerjaan yang dilaksanakan. Tim PPHP hanya melakukan pemeriksaan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan itupun hanya pemeriksaan panjang, lebar, ketebalan dan tinggi dari masing masing pekerjaan.
- Bahwa benar dapat saksi terangkan yaitu terkait dengan dokumen yang ditunjukan pemeriksa pada :
  1. Pekerjaan pembuatan badan jalan usaha tani Rt. 11 tersebut :

Untuk Berita Acara pemeriksaan dan daftar nama barang/pekerjaan tersebut benar ada dilaksanakan dan untuk ukurannya benar seperti yang ada dalam dokumen tersebut, tandatangan saksi pada dokumen tersebut benar tandatangan saksi, sedangkan untuk membuat dokumen tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun yang menyodorkan dokumen tersebut saat itu adalah saudara SUMISNO.
  2. Pekerjaan pembangunan 2 Unit Rumah Singgah TPU tersebut :

Untuk Berita Acara pemeriksaan pekerjaan / barang dan daftar nama barang/pekerjaantersebut benar ada dilaksanakan, dan tandatangan pada dokumen tersebut benar tandatngan saksi, yang mana dokumen tersebut disodorkan oleh saudara SUMISNO untuk saksi tandatngani setelah selesai pemeriksaan saat itu.
  3. Pekerjaan pembuatan pondasi keliling dan timbunan lapangan bola tersebut :

benar saksi ada ikut melakukan pemeriksian dan pengukuran, pemeriksaan dan pengukuran saat itu hanya sebatas pengukuran panjang, lebar, ketebalan cor dan ketinggian tiang pondasi lapangan bola. Sedangkan untuk ketebalan timbunan lapangan bola tidak ada diukur karena tidak bisa diukur saat itu. Untuk Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / Barang dan daftar nama pekerjaan yang diperiksa tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk tandatangan saksi tersebut benar tandangan saksi sendiri yang saksi tandatangani saat selesai pengukuran namun sebelum saksi tandatangani saksi ada menanyakan kepada saudara SUMISNO apakah benar jumlah yang diperiksa adalah sesuai dengan dokumen yang



saksi tandatangani tersebut dan disampaikan SUMISNO adalah sesuai sehingga saksi tandatangannya.

4. Pembuatan 3 unit Pos Kamling tersebut benar saya ada ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran, pemeriksaan dan pengukuran saat itu hanya sebatas pengukuran panjang, lebar, ketebalan cor dan ketinggian bangunan.

Untuk Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / Barang dan daftar nama pekerjaan yang diperiksa tersebut saksi tandatangani setelah selesai pemeriksaan sedangkan dalam daftar nama barang yang diperiksa seperti pasir 3 truk, batu split 3/2 4 pick up, granit 5 truck dan batako 1000 biji kami Tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan barang tersebut namun tandatangan di dokumen tersebut benar tandatangan saksi yang diminta oleh saudara SUMISNO saat selesai pemeriksaan saat itu.

5. Pekerjaan cor Jalan masuk rumah ibadah benar saksi ada ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran, pemeriksaan dan pengukuran saat itu hanya sebatas pengukuran panjang, lebar, ketebalan cor.

Untuk Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / Barang dan daftar nama pekerjaan yang diperiksa tersebut saksi tandatangani setelah selesai pemeriksaan sedangkan dalam daftar nama barang yang diperiksa seperti pasir 24 M3, batu split 3/2 36 m3, Minyak 70 liter, solar 60 liter, pertalite 50 liter, papan begisting 40 Kpg, Kasau 5/7 10 btg, semen 222 sak, plastic cor 10 buah, terpal 1 buah, benang 2 buah, wermas 3 rol, paku 2 kg, keranjang 5 buah dan aspal 1 drum, kami Tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan barang tersebut namun tandatangan di dokumen tersebut benar tandatangan saksi yang diminta oleh saudara SUMISNO saat selesai pemeriksaan saat itu

6. Pembuatan Plang nama Rambu jalan Rt. 1 s/d Rt. 14 tidak pernah dilakukan pemeriksaan.

Untuk Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / Barang dan daftar nama pekerjaan yang diperiksa tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada ikut melakukan pemeriksaan sesuai dengan dokumen tersebut, untuk tandatangan tersebut benar tandatangan saksi yang diminta oleh saudara SUMISNO untuk kapan waktu nya saksi lupa apakah bersamaan dengan



tandatangan yang lain atau tidak karena pada saat diminta tandatangan saksi tidak pernah membacanya

7. Pekerjaan pembangunan Pasar 2 copel dan penimbunan halaman pasar tersebut saksi ada ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran, pemeriksaan dan pengukuran saat itu hanya sebatas pengukuran panjang, lebar, ketebalan cor dan ketinggian bangunan, sedangkan untuk timbunan tidak ada di periksa karena tidak bisa dilakukan pengecekan timbunan.

Untuk Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / Barang dan daftar nama pekerjaan yang diperiksa tersebut saksi tandatangani setelah selesai pemeriksaan sedangkan dalam daftar nama barang yang diperiksa seperti paku campur 25 kg, terpal 1 buah, cat minyak 4 kaleng, besi 10 185 btg, bindrat 10 kg, besi 6 140 btg, kabel 3 roll, piting lampu 6 buah, lampu Philip 6 buah, pipa istrik 20 btg, saklar lampu + stop kontak 7 buah, minyak cat 6 liter, semen 268 sak, sekrup taso 3 kotak, sekrup atap 2 kotak, rabung 45 buah, sakura roof 600 lembar, list palng 30 lembar, baja ringan 160 btg, reng taso 125 btg, kalsiboard 10 lembar pasir 27,5 m3, kerikil 35 m3 granit 48 m3, papan begisting 2 m3, kasau 0,5 m3, galam siring 175 btg, paranet 103 m, granit 277 m3 seperti pada dokumen tersebut kami Tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan barang tersebut namun tandatangan didokumen tersebut benar tandatangan saksi yang diminta oleh saudara DULAH dan JIMI saat selesai pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi selama ikut pemeriksaan tidak pernah diberikan uang oleh saudara SUMISNO, DULAH ataupun saudara JIMI namun selama pemeriksaan kami hanya diberikan minuman ringan.
- Bahwa untuk tahun 2019 seingat saksi ada diberikan honor untuk PPHP yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dibagi 3 orang, honor tersebut saksi terima yang seingat saksi dari bendahara desa yaitu saudari DEVI, dengan jumlah yang saksi terima kurang lebih sekitar Rp. 1.600.000,-

Atas Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli DEDEN SAPUTRO, ST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapatnya sebagai Ahli.
- Bahwa Pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli (tidak tetap) pada perusahaan konsultan yang bergerak dibidang jasa Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung;
- Bahwa Riwayat pendidikan :
  1. SDN MB.Hulu Utara 2 Dodik Sampit, Lulus tahun 1990;
  2. SMPN-2 Sampit, Lulus tahun 1993;
  3. SMAN-1 Sampit, lulus Tahun 1996;
  4. Teknik Sipil Universitas Palangkaraya, Lulus tahun 2002.
- Riwayat Kompetensi Keahlian :
  1. Tahun 2017 : SKA ( Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya )
  2. Tahun 2017 : SKA (Ahli Manajemen Konstruksi – Madya )
  3. Tahun 2018 : SKA ( Ahli Sumber Daya Air – Muda )
  4. Tahun 2019 : SKA ( Ahli K3 Konstruksi – Muda )
- Riwayat pekerjaan :
  1. Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV. CHASABY ENGINEERS CONSULTANT pada Proyek Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Kota Besi Type-38 (4 Pintu) dan Fasum tahun 2017.
  2. Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Type 38 / 2 Pintu - 2 Unit tahun 2019.
  3. Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Perencanaan Pembangunan Rumdin Waka T.90 -1 unit, Kabag T.70 - 2 unit, Kasat T.54 – 4 unit, dan Rumdin Polres T.38/2 Pintu - 4 unit tahun 2019.
  4. Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Pegawasan Konstruksi dan Fasum Pembangunan Mako Polsek Sei.Sampit T.170, 1 Unit, Rumdin Kapolsek T.54 1 Unit; Rumdin Sei Sampit T.38/2PT-2 Unit Tahun 2019.
- Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli, ahli memiliki Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian Ahli, yaitu :Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tanggal 29 Agustus 2016 dan diperbaharui masa berlakunya tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk menghitung dan melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume dan mutu/kualitas pekerjaan

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK





yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 sebagaimana permintaan Polres Pulang Pisau dengan surat nomor : B/51/II/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 24 Februari 2021 dalam rangka penyidikan terkait dengan pada penggunaan dana desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 untuk pekerjaan :

1. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
  2. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
  3. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
  4. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
  5. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.
- Bahwa Ahli beserta Tim personil tenaga Ahli melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sampai hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di lokasi Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa Dalam menghitung dan melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 saya bersama Tim menggunakan metoda yaitu :
    1. Mengukur dimensi bangunan panjang, lebar dan tinggi dengan alat ukur meteran pita /roll;
    2. Mengukur diameter besi yang terpasang dengan alat ukur sigmat;
    3. Menganalisa kuat mutu beton struktur dengan alat Hammertest beton;
    4. Menghitung jumlah material yang terpasang berdasarkan analisa teknis (SNI)
  - Bahwa ada dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu dan kualitas bangunan yaitu berupa sampel pembobokan di beberapa titik struktur bangunan seperti kolom dan Sloof untuk mengetahui jumlah





pembesian yang terpasang dan juga sample hammertest di beberapa titik uji karakteristik mutu beton.

- Bahwa Hasil perhitungan dan pemeriksaan yaitu terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB (laporan pemeriksaan terlampir).
- Bahwa ada melaksanakan pengukuran jumlah dan dimensi hasil pekerjaan tersebut yaitu berupa pengukuran dimensi bangunan yang terlihat seperti dimensi kolom, sloof, balok/ ring balk, luas atap, panjang dan lebar bangunan serta mutu beton yang mana hasil dari pengukuran dimensi tersebut yaitu adanya pengurangan kualitas bangunan.
- Bahwa benar terkait dengan adanya pengurangan kualitas bangunan tersebut akan mempengaruhi dari tingkat keamanan dan umur dari bangunan itu sendiri, namun tidak terlalu signifikan, karena bangunan tersebut termasuk konstruksi sederhana, walaupun target kualitas dari RAB tidak tercapai.

Atas Pendapat Ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan cukup.

**2. ARIEF SUNARDI, S.E.,:**

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapatnya sebagai Ahli.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa serta saya tidak memiliki hubungan saudara/keluarga dengannya.
- Bahwa benar saat ini ahli berkedudukan dalam jabatan Auditor Muda pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah dengan Bidang Keahlian Akuntansi dan Auditing, dan ahli bertugas melaksanakan setiap perintah penugasan audit dan atau memberi keterangan ahli lingkup keuangan Negara dari pimpinan ahli yaitu Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah. Kewenangan ahli terbatas pada mandat dalam surat tugas yang saya terima.
- Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
  1. SD Cenderawasih I Cirebon, lulus tahun 1981.
  2. SMP Negeri – 4 Cirebon, lulus tahun 1984.
  3. SMA Negeri – 2 Cirebon lulus, tahun 1987.
  4. Dipl. 3 Akuntansi Politeknik Universitas Udayana Denpasar, lulus tahun 1990.
  5. Dipl. 3 Akuntansi STAN Jakarta, lulus tahun 1995.



6. S-1 Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar, lulus tahun 2006.
- Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
  1. Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, tahun 1995 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalsel.
  2. Auditor Terampil Pemula, tahun 1996 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalsel.
  3. Auditor Pelaksana Lanjutan, tahun 2001 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
  4. Auditor Penyelia, tahun 2007 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
  5. Auditor Ahli, tahun 2012 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
  6. Auditor Muda, tahun 2015 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
  7. Auditor Muda, tahun 2018 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalteng sampai dengan sekarang.
- Riwayat keahlian Ahli antara lain sebagai berikut:
  1. Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ahli, Pudiklatwas BPKP tahun 2012
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan atau di Persidangan lebih dari 20 (dua puluh) kali di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan Tipikor.
- Bahwa dasar penugasan ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah :
  1. Surat Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor R/121/IV/RES.3.3./2021/Reskrim, tanggal 19 April 2021, perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-318/PW15/5/2021 tanggal 27 April 2021, perihal Pemberi Keterangan Ahli
- Bahwa Ahli pernah melaksanakan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Dasar pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah :
  1. Surat Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor : B/50/II/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 24 Februari 2021 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019.



2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-334/PW15/5/2021 tanggal 4 Maret 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Tugas Nomor ST-170/PW15/5/2021 tanggal 4 Maret 2021.
- Bahwa Ahli melakukan pelaksanaan Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 tersebut sesuai surat tugas tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021.
- Bahwa Keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman dalam pengelolaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Prosedur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :



1. Meminta dilakukan ekspose/pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019;
  2. Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  3. Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit;
  4. Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau;
  5. Melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
  6. Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
  7. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
  8. Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau; dan
  9. Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Sedangkan Dokumen dan bukti-bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir;
  2. Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
  3. Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
  4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
  5. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu



- Anggaran Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
  7. SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019;
  8. SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
  9. SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember 2019;
  10. Rekening Koran Desa Hanjak Maju Nomor 360501000420302 periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
  11. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019;
  12. SPJ Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I;
  13. SPJ Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II;
  14. SPJ Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III;
  15. Laporan Pemeriksaan Pembangunan Fisik Perhitungan Volume Pekerjaan dari Ahli Konstruksi;
  16. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait;
  17. Hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa;
  19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Kemudian berdasarkan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, diperoleh fakta-fakta dan proses kejadian sebagai berikut :

**Informasi Umum**

1. Tanggal 16 Februari 2015, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, yang diantaranya menetapkan Sdr. Teras sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, dengan masa jabatan 6 tahun sejak tanggal pelantikan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 31 Desember 2018, diterbitkan Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>1</b>		<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>3.385.000</b>
1	1	1 Hasil Usaha Desa	2.500.000
1	1	2 Hasil Aset Desa	885.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.835.380.000</b>
1	2	1 Dana Desa	1.185.252.000
1	2	2 Alokasi Dana Desa	650.128.000
		<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.838.765.000</b>
<b>2</b>		<b>BELANJA</b>	
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	639.813.000
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.893.484
2	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	457.597.800
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.000.000
		<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>1.900.304.284</b>
		Surplus/Defisit	(61.539.284)
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN DESA</b>	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
3	1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.539.284
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>61.539.284</b>
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>-</b>

3. Tanggal 3 Januari 2019, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Kegiatan	Program kegiatan yang dikelola	jumlah Dana (Rp)	TOTAL
1	TERAS	Kepala Desa	PKPKD	semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000,-	
2	WAYAN WIRIANA	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000,-	
3	DEVI LESTARI	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000,-	
4	MARTINUS	Kepala	Pelaksana	1. Pembayaran	45.600.000,-	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LESU	Urusan Umum dan Tata Usaha	Kegiatan	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan tunjangan BPD	176.400.000,- 170.852.000,-	392.852.000,-
5	SUMISNO	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	1. Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa 2. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang 3. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman 5. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa 6. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 7. Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	15.000.000,- 6.000.000,- 58.092.000,- 58.685.000,- 87.500.000,- 230.128.000,- 28.461.000,-	483.866.000,-
6	YAPET SUPITRO	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	1. Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa	5.000.000,-	
7	DULLAH	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	1. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 3. Pengadaan/Penyenggaraan Pos Keamanan Desa 4. Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5. Pembinaan PKK 6. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa /Kios Milik Desa 7. Pelatihan/penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat	84.000.000,- 140.000.000,- 54.300.000,- 50.000.000,- 20.000.000,- 373.315.000,- 6.376.000,-	727.991.000,-
8	RANI WULANDA RI	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	1. Penyediaan Operasional pemerintah Desa ( ATK,Honor PKPKD	127.961.000,- 2.500.000,-	



				dan PPKD dll )	12.500.000,-	
				2. Pengelolaan	6.000.000,-	
				Administrasi dan	58.410.000,-	
				Kearsipan Pemerintah		
				Desa	21.685.000,-	229.056.000,-
				3. Penyusunan		
				Dokumen		
				Perencanaan Desa		
				4. Pengelolaan		
				Perpustakaan Milik		
				Desa		
				5. Penyelenggaraan		
				Posyandu ( Makan		
				Tambahan,Kls		
				Bumil,Lansia,Insentif )		
				6. Peningkatan		
				Kapasitas Perangkat		
				Desa		
Jumlah Total					1.838.765.000,-	

4. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya menetapkan jumlah Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00.

5. Tanggal 21 Maret 2019, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya menetapkan pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00.

6. Tanggal 1 April 2019, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- ☐ Ketua : Yanto M.
- ☐ Anggota : Thomas Tai dan Indra Trian to.

#### Realisasi Penerimaan Dana Desa (DD)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk pembayaran Dana Desa (DD) Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00, dengan rincian sebagai berikut :



No.	SP2D		Jumlah
	Nomor	Tanggal	
1.	00666/SP2D/4.04.05.02/2019	10/04/2019	237.050.400
2.	02703/SP2D/4.04.05.02/2019	05/08/2019	474.100.800
3.	05386/SP2D/4.04.05.02/2019	03/12/2019	474.100.800
JUMLAH			1.185.252.000

Dana tersebut di atas diterima Desa Hanjak Maju melalui rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas dengan nomor rekening 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju.

Realisasi Penarikan Kas di Bank atas Dana Desa (DD)

Berdasarkan dokumen Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju, telah terjadi penarikan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.157.191.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Tahap I	29/04/2019	156.553.000
2	Tahap I	08/05/2019	10.497.400
3	Tahap I	17/05/2019	70.000.000
2	Tahap II	15/08/2019	474.100.800
3	Tahap III	06/12/2019	446.039.800
Jumlah			1.157.191.000

Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Devi Lestari selaku Bendahara Desa (Kaur Keuangan), antara lain dinyatakan :

Terkait pencairan Dana Desa (DD) tahun 2019 dapat saudara Devi Lestari jelaskan sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian penarikan	Jumlah ( Rp)	Keterangan
1	29/04/2019	DD Tahap I	156.553.000	Ditarik tunai oleh saudara Devi lestari dan saudara Rani wulandari, kemudian di serahkan oleh saudara Devi Lestari kepada: - Sdr. Sumisno untuk pembayaran keiatan Pembangunan jalan usaha Tani sebesar Rp28.461.000,00 dan pembangunan Rumah Singgah TPU sebesar Rp58.092.000,00 Sdr. Dulah untuk kegiatan Pembangunan Sumur Bor 50 % sebesar Rp70.000.000,00.
2	08/05/2019	DD Tahap I	10.497.400	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Rani Wulandari untuk kegiatan Posyandu Ibu Hamil.
3	17/05/2019	DD Tahap I	70.000.000	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Dulah.
4	13/08/2019	DD Tahap II	474.100.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada : - Sdr. Dulah sebesar Rp160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar),



				<p>sebesar Rp50.000.000,00 (pembayaran kegiatan Penyelenggaraan lomba karang taruna).</p> <p>- Sdr. Teras sebesar Rp46.600.000,00. (Pembayaran bantuan keuangan FKPM).</p> <p>Sdr. Sumisno sebesar Rp209.800.800,00. Dan Rp7.700.000,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola).</p>
5	06/12/2019	DD Tahap III	446.039.800	<p>Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada :</p> <p>- Sdr. Dulah sebesar Rp160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp53.315.000,00 (pembayaran penimbunan halaman pasar).</p> <p>- Sdri. Yunita sebesar Rp20.000.000,00. (Pembayaran kegiatan organissi PKK).</p> <p>- Sdr. Sumisno sebesar Rp12.627.200,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola), sebesar Rp63.300.000,00 (pembayaran Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah), Sebesar Rp18.000.000,00 (Pembayaran penimbunan Halaman Mesjid), sebesar Rp6.200.000,00 (pembayaran kegiatan penimbunan Halaman Gereja), sebesar Rp58.685.000,00 (pembayaran kegiatan Pembangunan Pos Kamling), sebesar Rp6.000.000,00 (pembayaran Pembangunan Rambu Jalan).</p> <p>Sdri Rani Wulandari sebesar Rp5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu remaja) sebesar Rp5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Lansia), sebesar Rp802.600,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Ibu Hamil), sebesar Rp25.800.000,00 (pembayaran kegiatan pemberdayaan Posyandu mawar dan Seruni, dan Sebesar Rp11.310.000,00 (pembayaran kegiatan Posbindu PTM).</p>

#### Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.156.842.800,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	



-	Penyelenggaraan Posyandu(Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan, Insentif)	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000
	• Posbindu PTM	11.310.000
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	6.000.000
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	
	• Rumah Singgah TPU	58.092.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	
	• Pembangunan Poskamling Induk	58.685.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	28.461.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	
	• Pembangunan Sumur Bor	139.999.800
<b>2</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	
	• Bantuan Keuangan FKPM	41.300.000
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	63.280.000
	• Penimbunan Halaman Masjid	18.000.000
	• Penimbunan Halaman Gereja	6.200.000
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	
	• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	50.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	
	• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	230.128.000
-	Pembinaan PKK	
	• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga	
	• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 kopel	372.991.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.156.842.800</b>

Realisasi penggunaan dana tersebut di atas, termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan. Realisasi penggunaan DD adalah sebesar Rp1.156.842.800,00 dari total dana yang ditarik sebesar Rp1.157.191.000,00, sehingga terdapat sisa belanja sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp348.200,00, yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020.

- Bahwa ahli menerangkan Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju, antara lain dinyatakan :
  - Adalah benar Sdr. Teras yang memerintahkan Bandahara Desa untuk memberikan pembayaran secara tunai sesuai dokumen SPP yang Sdr. Teras dan atau Sekretaris Desa tandatangi, dengan peruntukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meskipun pekerjaannya belum dilaksanakan. Hal tersebut Sdr. Teras lakukan dengan alasan pihak pelaksana kegiatan telah meminta uangnya, dan Sdr. Teras tidak mengetahui dan memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan negara.
  - Adalah benar Sdr. Teras yang menentukan besaran pemotongan dana pelaksanaan kegiatan sebesar 12% dari jumlah nilai kegiatan untuk disetorkan kepada Sdr. Teras dengan alasan mengamankan uang kewajiban pajak sebesar 11,5% serta penyiapan dana kebutuhan tidak terduga sebesar 0,5%. Sedangkan terkait peruntukan fee kepala desa atas setiap pelaksanaan kegiatan yang besarnya adalah 5%, Sdr. Teras tidak pernah memintanya. Namun, bilamana ternyata uang yang Sdr. Teras terima dari masing-masing pelaksana kegiatan jumlahnya melebihi 12% dari jumlah nilai kegiatan, Sdr. Teras tetap menerimanya dan tidak pernah mengembalikan ke Kas Desa.
  - Setiap kali Sdr. Teras menerima uang tersebut di atas, masing-masing Sdr. Teras terima di rumah Sdr. Teras, kecuali uang yang Sdr. Teras terima dari Sdr. Jemi Charles bertempat di jalan raya sekitar toko Indomaret di Jl. Lintas Kalimantan Pulang Pisau.
  - Bilamana terdapat kerugian negara, adalah benar Sdr. Teras selaku Kepala Desa dan selaku Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Namun, sebenarnya hal tersebut disebabkan Sdr. Teras telah mempercayakan kepada para aparatur desa selaku pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, dan Sdr. Teras juga merasa pihak PPHP dan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan sebagaimana mestinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Sumisno selaku Kaur Perencanaan sekaligus selaku Pelaksana Kegiatan, antara lain dinyatakan :
  - Seingat Sdr. Sumisno, Sdr. Teras sering menyampaikan kepada seluruh pelaksana kegiatan untuk menyetorkan uang sebesar 12% dari jumlah nilai kegiatan untuk keperluan kewajiban pajak, dan sebesar 5% dari jumlah nilai kegiatan untuk fee Kepala Desa. Penyampaian hal tersebut dilakukan Sdr. Teras di Kantor Desa Handak Maju.
  - Kegiatan Rumah Singgah TPU, Sdr. Sumisno menerima uang dari Bendahara Desa (Sdr. Devi Lestari) sebesar Rp58.092.000,00, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan April Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Dari uang yang Sdr. Sumisno kuasai tersebut di atas, seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan uang secara tunai bertempat di Kantor Desa sejumlah Rp9.875.000,00 kepada Sdr. Teras dengan peruntukan kewajiban pajak dan peruntukan fee. Sehingga sisa uang yang Sdr. Sumisno kuasai adalah sebesar Rp48.217.000,00. Setelah itu langsung Sdr. Sumisno habiskan untuk belanja bahan material.
  - Kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI, Sdr. Sumisno pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar Rp28.461.000,00, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan April Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani. Seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 kepada Sdr. Teras bertempat di Kantor Desa dengan peruntukan kewajiban pajak dan fee Kepala Desa. Sehingga sisa uang yang Sdr. Sumisno kuasai adalah sebesar Rp23.661.000,00. Setelah itu, uangnya Sdr. Sumisno simpan di rumah Sdr. Sumisno pribadi. Untuk kegiatan ini, Sdr. Sumisno negosiasi harga dengan Sdr. Hendrikus selaku ketua kelompok tani RT XI untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI dengan harga Rp20.000.000,00, yang kemudian kegiatan tersebut dikerjakan oleh masyarakat RT XI. Uang senilai Rp20.000.000,00 tersebut untuk upah masyarakat yang mengerjakan jalan usaha tani RT XI.
  - Kegiatan Penimbunan dan Pondasi Keliling (Lapangan Sepak Bola), Sdr. Sumisno pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp209.800.000,00 sesuai dengan dokumen permintaan pembayaran yang Sdr. Sumisno ajukan, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Dari uang yang Sdr. Sumisno kuasai tersebut, seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan uang sebesar Rp29.000.000,00 kepada Sdr. Devi Lestari untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Teras dengan peruntukan kewajiban pajak dan fee Kepala Desa. Selanjutnya Sdr. Sumisno gunakan untuk belanja bahan material. Sdr. Sumisno juga pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar Rp7.700.000,00 untuk pembayaran upah langsir material dan upah tukang pembangunan. Di pencairan DD tahap III, Sdr. Sumisno pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar Rp12.627.200,00, yang selanjutnya Sdr. Sumisno pergunakan untuk pembayaran upah tukang, upah mandor, dan upah langsir material.

- Kegiatan Pembangunan Poskamling Induk 3 unit, Sdr. Sumisno pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar Rp58.685.000,00, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Dari uang yang Sdr. Sumisno kuasai tersebut, seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 kepada Sdr. Teras dengan peruntukan kewajiban pajak dan fee Kepala Desa. Sehingga sisa uang yang Sdr. Sumisno kuasai adalah sebesar Rp49.685.000,00.
- Kegiatan Pembuatan Papan Nama Jalan, Sdr. Sumisno pernah menerima uang secara tunai dari Bendahara Desa sebesar Rp6.000.000,00, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Dari uang yang Sdr. Sumisno kuasai tersebut, seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan langsung uang sejumlah Rp720.000,00 kepada Sdr. Teras dengan peruntukan kewajiban pajak dan fee kepala desa. Sehingga sisa uang yang Sdr. Sumisno kuasai adalah sebesar Rp5.280.000,00, selanjutnya Sdr. Sumisno serahkan kepada Sdr. Suratman selaku pekerja untuk borongan pembuatan Papan Nama Jalan.
- Kegiatan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah, Sdr. Sumisno pernah menerima uang tunai dari Bendahara Desa sebesar

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Rp63.300.000,00, tetapi Sdr. Sumisno lupa tanggalnya sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Hanjak Maju. Dari uang yang Sdr. Sumisno kuasai tersebut, seingat Sdr. Sumisno, sehari setelahnya Sdr. Sumisno menyerahkan langsung uang sejumlah Rp10.000.000,00 kepada Sdr. Teras dengan peruntukan kewajiban pajak dan *fee* Kepala Desa. Sehingga sisa uang yang Sdr. Sumisno kuasai adalah sebesar Rp53.300.000,00, Sdr. Sumisno pergunakan untuk belanja bahan material dan borongan upah pekerja.

- Sdr. Sumisno diminta Sdr. Martinus agar membuat bukti nota belanja baru untuk masing-masing kegiatan dengan nilai belanja disesuaikan jumlah yang tertera pada RAB kegiatan. Kemudian nota tersebut Sdr. Sumisno serahkan kepada Sdr. Martinus Lesu untuk dibuat SPJ.
- Semua kewajiban pajak atas seluruh kegiatan tersebut di atas yang telah Sdr. Sumisno setorkan langsung melalui Bank BNI Cabang Pulang Pisau, sebagaimana bukti setor yang ada pada dokumen SPJ, menggunakan uang yang Sdr. Sumisno minta langsung dari Sdr. Teras (yang bersumber dari uang yang Sdr. Sumisno serahkan sebagai kewajiban pajak tersebut di atas).
- Bahwa Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Dulah selaku Kaur Kesejahteraan sekaligus selaku Pelaksana Kegiatan, antara lain dinyatakan :
  - Kegiatan Pembuatan Sumur Bor 14 titik, Sdr. Dulah pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebanyak 2x, seingat Sdr. Dulah sebesar Rp70.000.000,00 sekitar bulan April 2019 bertempat di Kantor Desa hanjak Maju dan sebesar Rp70.000.000,00 sekitar bulan Mei 2019 bertempat di rumah Sdr. Devi Lestari selaku Bendahara Desa. Seingat Sdr. Dulah, di hari yang sama saat menerima uang tersebut seluruhnya Sdr. Dulah serahkan kepada Sdr. Hardiono. Setau Sdr. Dulah, uang tersebut digunakan untuk pembelian material dan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SPJ dilakukan oleh Sdr. Martinus
  - Pembangunan Pasar, Sdr. Dulah pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebanyak 2x yaitu sebesar Rp160.000.000,00 dan Rp213.315.000,00, tetapi Sdr. Dulah lupa tanggalnya hanya ingat pada saat pencairan Dana Desa Tahap II bertempat di Kantor Desa Hanjak Maju dan di rumah Sdr. Devi Lestari. Setiap Sdr. Dulah menerima uang, di hari yang sama juga Sdr. Dulah serahkan uang



tersebut kepada Sdr. Jemie Charles sekaligus Sdr. Dulah serahkan pembuatan pasar kepada Sdr. Jemie Charles, tetapi tanpa surat perjanjian kerja. Setelah itu Sdr. Dulah tidak tahu lagi proses pelaksanaan Pembangunan Pasar s.d. SPJ dibuat. Setahu Sdr. Dulah SPJ Pembangunan Pasar dibuat oleh Sdr. Martinus.

- Sdr. Dulah pernah menerima uang dari Bendahara Desa sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di rumah Sdr. Devi Lestari selaku Bendahara Desa. Sebelum Sdr. Dulah berangkat mengambil uang di rumah Sdr. Devi, Sdr. Dulah diingatkan Sdr. Teras bahwa anggaran tersebut nanti dipotong Rp10.000.000,00 untuk pajak dan menyewa kuda lumping di rumah Sdr. Teras. Sehingga setelah Sdr. Dulah menerima uang tersebut, di hari setelahnya Sdr. Dulah serahkan Rp40.000.000,00 kepada Sdr. Aceng Jailani selaku Ketua Karang Taruna bertempat di rumah Sdr. Dulah sendiri dan Rp10.000.000,00 kepada Sdr. Teras hari setelahnya bertempat di rumah Sdr. Teras. Setelah itu, Sdr. Dulah tidak tahu lagi penggunaan uang tersebut, setahu Sdr. Sumisno uang tersebut di SPJ kan oleh Sdr. Martinus.
- Sdr. Sumisno tidak tahu lagi penggunaan dana dan SPJ penggunaan Dana Desa, setelah Sdr. Dulah serahkan uang tersebut di atas. Setahu Sdr. Dulah, SPJ dikelola oleh Sdr. Martinus.
- Bilamana ada perbedaan pengakuan antara Sdr. Dulah dengan Sdr. Teras atas jumlah uang yang Sdr. Dulah kuasai atau yang Sdr. Dulah terima dari Sdr. Teras, yang benar adalah semua pernyataan yang Sdr. Dulah nyatakan di atas.
- Bahwa Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Hendrikus selaku Pelaksana Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI, antara lain dinyatakan :
  - Sdr. Hendrikus diperintah Sdr. Sumisno untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani bersama Sdr. Martinus Mali, Sdr. Maximus Mali, Sdr. Antonius Mau, Sdr. Jerenimo Dedeus, Sdr. Pedro DeAraju, Sdr. Paulinus Asa, Sdr. Vincensius Manek.
  - Dalam berita acara hasil negosiasi penawaran Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani RT XI dengan nomor 04/Pem/HM/IV-2019 tanggal 26 April 2019 senilai Rp28.260.000,00 tersebut adalah benar telah Sdr. Hendrikus tanda tangani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hendrikus bersama Sdr. Martinus Mali, Sdr. Maximus Mali, Sdr. Antonius Mau, Sdr. Jerenimo Dedeus, Sdr. Pedro DeAraujo, Sdr. Paulinus Asa, Sdr. Vincensius Manek menerima pembayaran hasil pekerjaan Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani RT XI sebesar Rp20.000.000,00.
- Bahwa Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Hardiono selaku Pelaksana Kegiatan Pembuatan Sumur Bor 14 Titik, antara lain dinyatakan :
  - Seingat Sdr. Hardiono, di akhir Februari Sdr. Hardiono mendatangi kembali rumah Sdr. Teras untuk membahas pekerjaan Pembuatan Sumur Bor 14 titik di Desa Hanjak Maju, dan Sdr. Hardiono kemudian diberi pekerjaan oleh Sdr. Teras untuk membuat sumur bor 14 titik dengan kesepakatan harga per titik sebesar Rp7.000.000,00, sehingga total pekerjaan senilai Rp98.000.000,00.
  - Sdr. Hardiono pernah menerima uang dari Sdr. Teras, yang setelah Sdr. Hardiono hitung sendiri, jumlahnya sebesar Rp50.000.000,00 (seingat Sdr. Hardiono sekitar bulan April 2019 diserahkan di Kantor Desa Hanjak Maju) dan Sdr. Hardiono diminta menandatangani kuitansi kosong sebagai bukti penyerahan uang.
  - Sdr. Hardiono juga pernah menerima uang dari Sdr. Dulah, yang setelah Sdr. Hardiono hitung sendiri, jumlahnya sebesar Rp48.000.000,00 (seingat Sdr. Hardiono sekitar bulan Oktober 2019 diserahkan di rumah Sdr. Hardiono sendiri) dan Sdr. Hardiono diminta menandatangani kuitansi kosong sebagai bukti penyerahan uang.
  - Sdr. Hardiono diperintah Sdr. Devi Lestari untuk membuat nota toko menyesuaikan dengan RAB. Setelah selesai pekerjaan, nota toko tersebut Sdr. Hardiono serahkan kepada Sdr. Martinus.
- Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Jemi Charles selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar dan Penimbunan Halaman Pasar, antara lain dinyatakan :
  - Sdr. Jemi Charles menerima uang tunai dari Sdr. Dulah untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Tahap I sebesar Rp160.000.000,00 di rumah Sdr. Jemi Charles sendiri (sekitar bulan Agustus 2019). Kemudian dari uang tersebut, Sdr. Jemi Charles serahkan kepada Sdr. Teras (Kepala Desa Hanjak Maju) sebesar Rp27.000.000,00 yang katanya untuk kewajiban pajak 12% dari Rp160.000.000,00 dan fee Kepala Desa 5% dari Rp160.000.000,00.

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jemi Charles serahkan uang tersebut di halaman toko Indomaret di Jl. Lintas Kalimantan Km 10. Sehingga uang yang Sdr. Jemi Charles kuasai adalah Rp133.000.000,00. Dari uang yang Sdr. Jemi Charles kuasai sebesar Rp133.000.000,00, digunakan untuk dibayarkan kepada Sdr. Dulah sebesar Rp2.306.000,00 sebagai upah mandor dan sisanya sebesar Rp130.694.000,00, seingat Sdr. Jemi Charles, untuk belanja material.

- Untuk Pembangunan Pasar Tahap II dan Penimbunan Halaman Pasar, Sdr. Jemi Charles menerima uang tunai dari Sdr. Dulah sejumlah Rp213.315.000,00 sebagai pembayaran belanja material Pembangunan Pasar Tahap II (1 kopel) sebesar Rp160.000.000,00 dan untuk pekerjaan Timbunan Halaman Pasar sebesar Rp53.315.000,00. Sdr. Jemi Charles menerima uang tersebut di rumah Sdr. Jemi Charles sendiri. Dari uang tersebut, kemudian Sdr. Jemi Charles serahkan kepada Sdr. Teras (Kepala Desa Hanjak Maju) sebesar Rp10.000.000,00 sebagai fee Kepala Desa. Sdr. Jemi Charles serahkan di rumah Sdr. Teras.
- Seluruh bukti nota pembelian bahan material sudah Sdr. Jemi Charles serahkan sekaligus kepada Sdr. Sumisno (Kaur Perencanaan Desa Hanjak Maju) di rumah Sdr. Sumisno. Yang Sdr. Jemi Charles serahkan adalah nota baru dengan jumlah nilai belanja menyesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam dokumen RAB, yang sekarang menjadi kelengkapan dokumen SPJ Desa.
  - Seluruh kewajiban pajak pekerjaan Pembangunan Pasar Desa Tahap II dan pekerjaan Penimbunan Halaman Pasar Desa, sudah Sdr. Jemi Charles bayarkan melalui Sdr. Sumisno (Kaur Perencanaan Desa Hanjak Maju). Sdr. Jemi Charles lupa berapa jumlah total yang dibayarkan, seingat Sdr. Jemi Charles sudah sesuai dengan bukti setor (billing) pajaknya.
  - Seingat Sdr. Jemi Charles, dari seluruh pekerjaan tersebut di atas masih ada sisa uang sebagai keuntungan kotor Sdr. Jemi Charles, lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00.
- Bahwa Hasil klarifikasi terhadap Sdr. Martinus Lesu selaku Kaur TU dan Umum, antara lain dinyatakan :
  - Setahu Sdr. Martinus Lesu, yang membuat dokumen bukti nota belanja barang adalah pihak pelaksana pekerjaan.

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sdr. Martinus Iesu yang menyampaikan informasi bahwa setiap nota belanja barang yang diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada pihak Pemerintah Desa, harus sesuai jumlahnya dengan yang tertera dalam RAB. Hal tersebut Sdr. Martinus Iesu sampaikan berdasarkan kebiasaan yang selama ini Sdr. Martinus Iesu ketahui.
- Bahwa Terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Deden Saputro, S.T. selaku Ahli Konstruksi pada tanggal 25 Februari 2021. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor B/51/II/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 24 Februari 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pembangunan Fisik Perhitungan Volume Pekerjaan.
- Bahwa Realisasi Penggunaan Dana Desa yang Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Pemeriksaan Pembangunan Fisik Perhitungan Volume Pekerjaan dari Ahli Konstruksi, jumlah realisasi belanja pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp887.103.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
-	Penyelenggaraan Posyandu(Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan, Insentif)	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000,00
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000,00
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000,00
	• Posbindu PTM	11.310.000,00
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000,00
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	3.418.200,00
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	
	• Rumah Singgah TPU	42.842.500,00
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	



	Lingkungan Permukiman	
	• Pembangunan Poskamling Induk	50.444.800,00
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	20.000.000,00
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	
	• Pembangunan Sumur Bor	105.265.700,00
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	
	• Bantuan Keuangan FKPM	32.647.600,00
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000,00
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	58.110.300,00
	• Penimbunan Halaman Masjid	14.357.000,00
	• Penimbunan Halaman Gereja	5.450.000,00
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	
	• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	43.748.300,00
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	
	• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	164.734.400,00
-	Pembinaan PKK	
	• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga	
	• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 kopel	262.378.700,00
TOTAL		1.156.842.800

Realisasi penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut di atas, termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan

- a. Bahwa benar berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang didapat untuk metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 adalah dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghitung jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes;
2. Menghitung jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara ( $3 = 1 - 2$ ).

- b. Bahwa benar penyimpangan atas Kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 tersebut terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan

- Pasal 2 ayat (1)  
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Pasal 51:
  - ayat (1):  
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
  - ayat (2):  
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - ayat (3):  
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
  - ayat (4):  
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, antara lain disebutkan:

- Pasal 6 ayat (1):  
Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa



sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa benar akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes	1.156.842.800
2	Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	887.103.500



3	Kerugian Keuangan Negara (3 = 1-2)	269.739.300
---	------------------------------------	-------------

- Bahwa yang bertanggungjawab Terhadap penyimpangan yang dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) adalah siapapun orang yang menyebabkan terjadinya pengeluaran uang negara dari yang seharusnya tidak dikeluarkan dan atau yang menggunakan uang negara yang tidak sesuai peruntukannya

Atas Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas Pengelolaan Dana Desa di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah T.A 2019
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa Uang Tunai Rp.30.000.000; (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 02 September 2021 yang dititipkan di RPL Kejari Pulang Pisau Nomor Rekening : 3605-01-000600-30-0.
- Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti sebesar Rp.30.000.000; (tiga Puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2021 yang dititipkan di RPL Kejari Pulang Pisau Nomor Rekening : 3605-01-000600-30-0.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Hanjak Maju memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 1.900.304.284,- dengan rincian sumber dana sebagai berikut :
  1. Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- bersumber dari APBN.
  2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 650.128.000,- bersumber dari APBD.
  3. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 3.385.000,- (Bumdes dan retribusi pasar)
  4. Silpa Desa tahun 2018 sebesar Rp. 61.539.284,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa tugas Kepala Desa yaitu sebagai PKPKD ( Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ) yang mempunyai kewenangan sbb :
  1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  4. Menetapkan PPKD;
  5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  6. Menyetujui RAK Desa; dan
  7. Menyetujui SPP.
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 1.185.252.000,- tahapan yang dilaksanakan oleh Desa Hanjak maju adalah sbb :
  1. Sekitar Bulan Juni 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk Tim penyusunan RKPDes dengan mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU NOMOR : 11 TAHUN 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM RKPDes DESA HANJAK MAJU. Tanggal 18 Juni 2018.
  2. Sekitar bulan Juni 2018 juga Tim RKPDesa mengundang seluruh RT untuk melaksanakan Rapat tentang Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2019.
  3. Sekitar Bulan Juni 2018 Hasil dari rapat saat itu setiap RT akan mengadakan musyawarah tingkat RT untuk menentukan kegiatan yang prioritas dalam tingkat Lingkungan yang mana diberikan Blangko kegiatan untuk diisi oleh Masing masing RT.
  4. Kurang lebih sekitar 1 minggu bulan Juni 2018 blangko kegiatan hasil musyawarah diserahkan kepada Pemdes, Setelah menerima blangko dari RT, Tim RKPDesa menyusun Rancangan kegiatan tersebut.
  5. Sekitar Bulan September 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa diberitahukan melalui via WA (Whatsapps Masenger) Handphone oleh pegawai DPMD Kab. Pulang Pisau bahwa Pagu Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sudah tetapkan sebesar Rp. 1.185.252.000,-.
  6. Pada tanggal 15 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat Musyawarah Rancangan Kerja Pemerintah Desa Hanjak Maju dengan mengundang

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dihadiri unsur perangkat desa, BPD, pendamping lokal Desa, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Pustu, Kader, dll.

7. Pada tanggal 16 Oktober 2018 dilaksanakan Rapat oleh Tim untuk melakukan Penyusunan RKPdesa T.A 2019 yang dihadiri oleh kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat ( perwakilan masyarakat dan ketua Rt ) serta Operator Desa.
  8. Setelah dilaksanakan Rapat Penyusunan RKPDesa T.A 2019 sekitar bulan Oktober 2018 Tim RKPDesa menyusun nilai anggaran untuk kegiatan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan mengundang pendamping desa yaitu saudara HARIANTO guna menghitung nilai volume untuk RAB masing masing kegiatan dan pendamping lokal desa saudara FITRIYANI guna membantu dapat atau tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan prioritas penggunaan dana desa.
  9. Tanggal 22 Oktober 2018 ditetapkan Peraturan Desa nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa hanjak Maju.
  10. Setelah ditetapkan Peraturan Desa nomor 5 tahun 2018 tersebut Tim RKPdes menyusun Rancangan APBDes bersama Pendamping Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan.
  11. Tanggal 22 Desember 2018 dilaksanakan kesepakatan dengan BPD untuk menetapkan Rancangan APBDesa menjadi APBDesa tahun anggaran 2019.
  12. Pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkanlah APBDesa tahun anggaran 2019.
  13. Dan baru tanggal 18 maret 2019 pemdes mengajukan permohonan rekomendasi ke Kecamatan untuk Usulan Penyaluran Dana Desa tahap I dan setelah keluar Rekomendasi camat tanggal 5 April 2019 kemudian diajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20 % tahun anggran 2019 ke Bupati Pulang Pisau up. DPMD kab. Pulang Pisau
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- Tahun Anggaran 2019 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dipergunakan untuk 14 Program Kegiatan dengan dasar Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Pengeolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari program kegiatan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	SUMISNO	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa	SUMISNO	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	SUMISNO	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	SUMISNO	87.500.000,-
5	Pembangunan/rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	SUMISNO	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	SUMISNO	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	DULLAH (ALM)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggara an Pos Keamanan Desa	DULLAH (ALM)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	DULLAH (ALM)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	DULLAH (ALM)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	DULLAH (ALM)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	DULLAH (ALM)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif )	RANI WULANDARI	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas	RANI WULANDARI	21.685.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa	
JUMLAH	1.185.252.000,-

- Bahwa untuk kegiatan tersebut sudah ditentukan sesuai dengan musyawarah, sedangkan untuk penentuan atau pembuatan RAB nilai masing masing kegiatan, sepengetahuan Terdakwa dibuat oleh saksi SUMISNO (Kaur Perencanaan) dengan pendamping Desa lainnya yang TERDAKWA lupa namanya.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- tersebut, dicairkan secara 3 tahap dan setelah Terdakwa melihat Usulan serta realisasi dana desa tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Tahap I 20 % sebesar Rp. 237.050.400,- dipergunakan untuk :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA
1	Pembuatan sumur bor 14 titik	140.000.000,-	DULAH (Alm)
2	Pembuatan rumah singgah TPU 2 unit	58.092.000,-	SUMISNO
3	Pembuatan Badan jalan Tani Rt. 11	28.461.000,-	SUMISNO
4	Kegiatan Pos yandu Ibu Hamil	10.497.000,-	RANI WULANDARI

Tahap II 40 % sebesar Rp. 474.100.800,- dipergunakan untuk :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA
1	Pembangunan Pasar Desa	160.000.000,-	DULAH (Alm)
2	Lomba 17 Agustusan	50.000.000,-	DULAH (Alm)
3	Penimbunan dan Pondasi Keliling Lapangan Sepakbola	217.500.800,-	SUMISNO
4	Bantuan Keuangan FKPM	46.600.000,-	DULAH (Alm)

Tahap III 40 % sebesar Rp. 474.100.800,- dipergunakan untuk :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN DANA (Rp)	PELAKSANA
1	Lanjutan Pembangunan Pasar Desa	160.000.000,-	DULAH (Alm)
2	Penimbunan Halaman Pasar Desa	53.315.000,-	DULAH (Alm)
3	peningkatan Kapasitas PPKD	21.685.000,-	RANI WULANDARI
4	Pembinaan PKK	20.000.000,-	DULAH (Alm)
5	Lanjutan Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepak Bola	12.627.200,-	SUMISNO
6	Cor jalan Masuk 3 rumah ibadah	63.300.000,-	SUMISNO
7	Penimbunan halaman mesjid	18.000.000,-	SUMISNO



8	Penimbunan halaman gereja	6.200.000,-	SUMISNO
9	Sosialisasi Pra Legal	6.376.000,-	DULLAH
10	Pembangunan Pos Kamling Induk	58.685.000,-	SUMISNO
11	Pembangunan Rambu – rambu jalan	6.000.000,-	SUMISNO
12	Kegiatan Pos Yandu Remaja	5.000.000,-	RANI WULANDARI
13	Kegiatan Pos Yandu Lansia	5.000.000,-	RANI WULANDARI
14	Kegiatan Pos Yandu Ibu hamil	802.600,-	RANI WULANDARI
15	Kegiatan Pos Bindu penyakit tidak menular	11.310.000,-	RANI WULANDARI
16	Pemberdayaan Kader Pos Yandu Mawar dan Seruni	25.800.000,-	RANI WULANDARI

Untuk tahap III tersebut ada 2 kegiatan yang disilpakan yaitu pada kegiatan :

1	peningkatan Kapasitas PPKD	21.685.000,-
2	Sosialisasi Pra Legal	6.376.000,-

- Bahwa Pengajuan untuk proses pencairan Dana Desa dilakukan tiga tahap yakni :

1. Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan sbb :

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
- Surat Pernyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018
- Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019
- Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019

2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan sbb :

- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019
- Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019



- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019
  - Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019
3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan meliputi persyaratan/pertimbangan sbb :
- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir
  - Surat Pemyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019
  - Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019
  - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019
  - Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa untuk proses pelaksanaan untuk 14 kegiatan yang dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- tersebut ialah:
1. Pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi SUMISNO, untuk proses pelaksanaannya Terdakwa tidak mengetahuinya. namun sebelum pencairan dana Terdakwa sering menyampaikan untuk potongan pajak dari masing masing kegiatan sebesar 12 %.
  2. Dan Untuk kegiatan tersebut sudah ditentukan sesuai dengan musyawarah, sedangkan untuk penentuan atau pembuatan RAB nilai masing masing kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, sepengetahuan Terdakwa dibuat oleh saudara SUMISNO (Kaur Perencanaan) dengan pendamping Desa yang Terdakwa lupa namanya.
  3. Pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi RANI WULANDARI untuk proses pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya telah selesai.
  4. Untuk pekerjaan yang pelaksananya saudara DULAH (Alm) :
    - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan membuat Sumur bor 14 titik dan pengecoran lantai dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,-  
Pelaksana kegiatan adalah Dullah (alm) bersama HARDIONO, bahwa awal mula sdr.HARDIONO pernah datang kerumah TERDAKWA untuk meminta pekerjaan pembuatan sumur bor





tersebut, kemudian saksi menawarkan kepada TERDAKWA untuk pengerjaan 1 titik sumur bor (dari 14 titik) Hardiono menyanggupi per titik yaitu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan total penawaran pembuatan sumur Bor saat itu adalah sebesar Rp. 98.000.000 diluar pajak (dari total kegiatan Rp. 140.000.000,- untuk 14 titik diluar Pengecoran lantai), sehari kemudian penawaran tersebut disepakati oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengecoran lantai dan upah mandor sebesar pekerjaan itu dilaksanakan oleh Dullah (alm), dengan perincian pelaksanaan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pencairan Tahap I sdr. Hardiono ada menerima uang pencairan kegiatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah menerima dana tersebut sdr. Hardiono menysihkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan dan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada TERDAKWA untuk pembayaran penyeteroran pajak keseluruhan kegiatan, adapun jumlah total pajak yang sebenarnya harus dibayarkan untuk pajak keseluruhan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa) dengan membuat Sumur bor 14 titik dan pengecoran lantai nya dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pajak keseluruhan kegiatan tersebut adalah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya Terdakwa ada menerima sebesar uang kelebihan pajak yang diserahkan oleh hardiono 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), yang dipakainya untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa pada pencairan tahap ke II uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diterima oleh Hardiono dan Dullah (alm) dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Hardiono menerima Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk sisa pembayaran dari 14 titik sumur bor yang sebelumnya pada pencairan tahap pertama telah menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari total keseluruhan 14 titik sumur bor Rp. 98.000.000,-
  - ✓ Dulah (Alm) Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pengecoran lantai kegiatan sumur bor, dan upah mandor





Adapun Untuk rincian pencairan dana kegiatan sumur bor tersebut yaitu :

1. Hardiono menerima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahap I dan Rp.58.000.000,- pada pencairan Tahap ke II dari total Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada 14 titik sumur bor ;
2. Dulah (alm) Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada pencairan tahap I untuk pengecoran lantai sumur bor dan upah mandor;
3. TERDAKWA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - A. untuk pembayaran pajak kegiatan dengan rincian pajak kegiatan Rp.16.800.000,- (dari total dana Rp.140.000.000)
  - B. dan sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari sejumlah Rp.13.200.000,-

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani RAB pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.

a. Pembangunan/Rehab. Pasar Desa /Kios Milik Desa dengan membangun 2 copel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai Rp. 373.315.000,- dengan rincian :

- 1 copel sebesar Rp. 160.000.000,- ( 2 Copel = Rp. 320.000.000,-)
- Penimbunan halaman pasar sebesar Rp. 53.315.000,-

Dapat TERDAKWA terangkan bahwa :

1. Kegiatan ini dilaksanakan oleh saudara DULAH (Alm) bersama dengan saksi JEMI CHARLES.

Untuk tahap I pembuatan 1 Copel pasar sebesar Rp. 160.000.000,- proses pengerjaannya TERDAKWA tidak mengetahuinya namun pada saat pencairan dana pertama Terdakwa ada diberikan dan diserahkan dana tunai langsung oleh saksi JEMI CHARLES sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pajak 12 % dan sisa dari uang pajak pencairan tahap I sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh saksi Jemi Charles untuk membantu orang tua TERDAKWA yang sedang sakit di rumah sakit pada waktu itu.



2. Untuk pencairan tahap II pembuatan 1 copel dan penimbunan halaman pasar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp. 53.315.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) proses pengerjaannya TERDAKWA tidak mengetahuinya, namun pada saat pencairan kedua untuk kegiatan pembangunan copel kedua dan penimbunan halaman pasar tersebut TERDAKWA hanya ada diberikan uang ucapan terima kasih dari Dullah (alm) dan saksi Jemi carles sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu dari kegiatan Copel yang kedua sedangkan untuk pembayaran pajak kegiatan sebesar 12 % tidak ada diberikan kepada Terdakwa karena pelaksana kegiatanlah yang langsung membayarkannya yaitu Dullah(alm) dan Saksi Jemi Charles.

3. Bahwa untuk kegiatan tersebut telah selesai dengan baik.

- Bahwa TERDAKWA menerangkan Untuk 14 kegiatan tersebut sudah semua dilaksanakan dan dananya sudah dicairkan namun terkait RAB TERDAKWA tidak pernah mengetahuinya maupun menandatanganinya serta disalurkan kepada masing masing pelaksana kegiatan,namun ada 2 kegiatan yang disilpakan yaitu pada kegiatan :

1	peningkatan Kapasitas PPKD	21.685.000,-
2	Sosialisasi Pra Legal	6.376.000,-

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana terkait dengan kegiatan yang dikerjakan tersebut pelaksana kegiatan harus membuat Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut yang dibuat langsung oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa Terkait dengan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan membuat Sumur bor 14 titik dan pengecoran lantai dan upah mandor dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan adalah Dullah (alm), bahwa benar saudara HARDIONO pernah datang kerumah TERDAKWA untuk meminta pekerjaan pembuatan sumur bor tersebut, namun setelah negosiasi TERDAKWA dengan saudara HARDIONO untuk pekerjaan tersebut Terdakwa meminta 1 titik sumur bor kepada saudara HARDIONO adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diluar pajak kegiatan diluar pengecoran sehingga total untuk negosiasi pembuatan sumur Bor hardiono untuk 14 titik adalah sebesar Rp. 98.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan juta rupiah) sementara untuk pengecoran lantai dan upah mandor yang dikerjakan oleh Dullah (alm) adalah sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

pada pencairan Tahap I Hardiono ada menerima dana pencairan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat pencairan Tahap I terdakwa ada menerima untuk pembayaran penyetoran pajak kegiatan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari total pajak yang sebenarnya harus dibayarkan dalam keseluruhan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan membuat Sumur bor 14 titik dan pengecoran lantai nya dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta), bahwa benar pajak keseluruhan kegiatan tersebut adalah Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA ada menerima sebesar uang kelebihan pajak yang diserahkan oleh Hardiono 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran pajak kegiatan sumur bor TERDAKWA ada menitipkan kepada Bendahara sebesar Rp. Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada pencairan tahap ke II Dullah (alm) ada menerima uang sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk Kegiatan pengecoran lantai dan upah mandor.
- Bahwa Untuk kegiatan pekerjaan sumur bor,dalam pengawasan terdakwa bersama PPHP melakukan kontrol langsung kelapangan maupun himbauan agar pelaksana melakukan pekerjaan dengan baik,bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan oleh Dullah (alm) bersama Hardiono.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa yang dilakukan oleh Saksi Sumisno telah selesai, namun terkait RAB TERDAKWA tidak pernah melihatnya maupun menandatangani karena saksi Sumisno yang membuatnya dengan didampingi oleh pendamping desa.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan pasar dan penimbunan halaman pasar dengan total nilai kegiatan sebesar Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tersebut :



1. Untuk tahap I pembuatan 1 Copel pasar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada saat pencairan dana pertama Terdakwa ada diberikan dan diserahkan dana tunai langsung oleh saksi JEMY CHARLES sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak 12 % dan 5 % sesuai dengan tambahan yang diberikan oleh saksi JEMI pada saat itu.
  2. Untuk tahap II pembuatan 1 copel dan penimbunan halaman pasar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp. 53.315.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pada saat pencairan kedua untuk kegiatan pembangunan copel kedua dan penimbunan halaman pasar tersebut Terdakwa hanya ada diberikan uang tunai langsung oleh saksi JEMI CHARLES sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu 5 % dari kegiatan Copel yang kedua sedangkan untuk pembayaran pajak kegiatan sebesar 12 % tidak ada diberikan kepada TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA dapat diberikan dan menerima dana tersebut karena sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2019 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi JEMI CHARLES di warung saudara DULAH (Alm) yang mana pada saat itu Saksi JEMI CHARLES ada meminta untuk ikut bekerja mengerjakan pembangunan pasar dengan menggunakan anggaran dana desa. Dan saat itu TERDAKWA mengiyakan apabila ada persetujuan dengan pelaksana kegiatan. Selain itu TERDAKWA mengatakan bahwa untuk kegiatan tersebut ada potongan pembayaran pajak sebesar 12 % dari nilai pagu kegiatan masing masing, dan Saksi JEMI CHARLES saat itu akan memberikan tambahan 5 % selain dari pajak 12 % tersebut, sehingga dari situlah Terdakwa dapat diberikan dana tersebut.
  - Bahwa pada kegiatan pembangunan pasar dan penimbunan halaman pasar dengan total nilai kegiatan sebesar Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, yang memotong dana sebesar 12 % dan 5 % pada saat pencairan pertama tersebut dengan total sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah saksi JEMI CHARLES sendiri, dan yang menerima dana tersebut adalah TERDAKWA sendiri yang diserahkan oleh Saksi JEMI CHARLES saat itu dipinggir jalan sekitar rumah makan Candilaras Pulang Pisau. Sedangkan untuk pencairan kedua hanya sebesar 5 % dari nilai kegiatan Pembangunan copel kedua yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- TERDAKWA



terima di rumah TERDAKWA sendiri yang diantar langsung oleh saksi JEMY CHARLES.

- Bahwa pada kegiatan pembangunan pasar dan penimbunan halaman pasar dengan total nilai kegiatan sebesar Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas juta rupiah) tersebut, Untuk dana/uang tunai yang diberikan Saksi JEMY CHARLES kepada TERDAKWA saat itu adalah yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp. 35.000.000,-
- Bahwa Untuk dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut TERDAKWA penggunaan untuk Pembayaran pajak kegiatan pembangunan pasar copel pertama, yang mana Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lainnya TERDAKWA penggunaan untuk keperluan pribadi TERDAKWA.
- Bahwa untuk pembayaran pajak pembangunan pasar copel 1 tahap pertama sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut ada dibayarkan pajaknya, Pajak yang dibayarkan setahu TERDAKWA adalah pajak pembelian barang / bahan material. Yang membayar pajak kegiatan tersebut Terdakwa lupa antara saksi SUMISNO dan saksi DEVI LESTARI, atau TERDAKWA sendiri. Untuk nilai pembayaran pajak tersebut TERDAKWA lupa berapa jumlahnya namun TERDAKWA mengeluarkan dana untuk membayarkan pajak tersebut sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SUMISNO atau saksi DEVI LESTARI sebesar biling yang sudah ditunjukan kepada TERDAKWA. Dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tersebut adalah dana yang berasal dari saksi JEMY CHARLES sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan kepada TERDAKWA saat itu. Sedangkan untuk pembayaran pajak pembangunan pasar copel 2 tahap kedua dan penimbunan halaman pasar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 53.315.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) TERDAKWA tidak mengetahuinya apakah sudah dibayar pajak atau belum, karena TERDAKWA tidak ada dititipkan uang pajaknya oleh Saksi JEMI CHARLES.
- Bahwa apakah ada dibuat SPJ pertanggungjawaban dananya atau tidak Terkait dengan kegiatan pembangunan pasar copel 1 dan 2 serta





penimbunan halaman pasar tersebut, dan yang membuatnya pun TERDAKWA tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar dapat Terdakwa terangkan :
  1. Pada pencairan tahap pertama dana desa saksi SUMISNO tidak ada memberikan potongan dana baik untuk pembayaran pajak ataupun lainnya.
  2. Pada pencairan tahap kedua dana desa saksi SUMISNO ada menitipkan dana tunai kepada TERDAKWA melalui istri TERDAKWA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pajak penimbunan dan pondasi keliling lapangan bola.
  3. Pada pencairan tahap ketiga dana desa saksi SUMISNO ada menitipkan dana tunai kepada Terdakwa langsung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan yang dilaksanakannya pada tahap tiga tersebut, dan Dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pajak kegiatan dan diminta oleh saksi SUMISNO pada saat selesai kegiatannya.
- Bahwa Dana yang dititipkan kepada Terdakwa dari saksi SUMISNO melalui istri TERDAKWA tersebut, dititipkan sebelum pekerjaan saksi SUMISNO dilaksanakan dan yang diserahkan di rumah TERDAKWA sendiri, setelah TERDAKWA sampai di rumah dana tersebut diberikan lagi oleh istri TERDAKWA kepada TERDAKWA dan menyampaikan bahwa dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut dititipkan oleh saksi SUMISNO kepada TERDAKWA untuk pembayaran pajak kegiatan milik saksi SUMISNO, dan setelah itu dana TERDAKWA simpan dilemari rumah sendiri. Kurang lebih 1 bulan kemudian dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil kembali oleh saksi SUMISNO dengan TERDAKWA sendiri yang disaksikan oleh istri TERDAKWA yang mana menurut saksi SUMISNO dipergunakan untuk pembayaran pajak kegiatan.
- Bahwa TERDAKWA tidak mengerti dan tidak memahami, namun sepengetahuan TERDAKWA SPJ tersebut harus dibuat sesuai dengan dana yang telah diberikan kepada masing masing pelaksana kegiatan sesuai RAB yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh bendahara desa saat itu.
- Bahwa terkait dengan laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2019, sepengetahuan TERDAKWA sudah dibuat semuanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi dan Ahli yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GOHONG, HANJAK MAJU DAN BUNTOI KECAMATAN KAHAYAN HILIR (Fotocopy).
2. 1 ( satu ) Bundel PERATURAN DESA nomor 5 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
3. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 06 tahun 2018 tentang ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDDES ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
4. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 01 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( PERUBAHAN APBDDES ) PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU ( ASLI
5. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor : 01 Tahun 2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
6. 6 ( Enam ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK DANA DESA WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019 ( Fotocopy ).
7. 2 ( Dua ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor ; 03 Tahun 2019 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN ( PPHP ) DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU (ASLI).
8. 3 ( Tiga ) lembar LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBER DANA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ) tidak ada Tandatangan KEPALA DESA TERAS namun diketahui oleh PLH KADES WAYAN WIRIANA.

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( Satu ) Bundel BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
10. 1 ( Satu ) Bundel BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
11. 3 ( Tiga ) lembar ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 Sumber Dana DDS yang di cetak dari Aplikasi Siskeudes ( ASLI ).
12. 1 ( Satu ) buku kwitansi berwarna hijau merk SINAR DUNIA untuk pembayaran kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
13. 1 ( Satu ) buku berwarna Coklat berisi catatan tanda terima pembayaran uang kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
14. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP I ( SATU ) 20 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
15. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP II ( DUA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
16. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP III ( TIGA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
17. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP I ( SATU ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
18. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP II ( DUA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
19. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP III ( TIGA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
20. 12 ( Dua Belas ) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Desa hanjak Maju nomor rekening 360501000420302 periode Transaksi 01/01/19 sampai dengan 11/12/19 ( ASLI ).
21. 1 ( satu ) lembar SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019 ( fotocopy );
22. 1 ( satu ) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Tahap I (20%) Di desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sesuai SK bupati Pulang Pisau No. 100 tahun 2019. ( fotocopy );
23. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019 ( fotocopy );
24. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember 2019.

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 300 lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat maupun barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi, dan pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Hanjak Maju memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 1.900.304.284,- dengan rincian sumber dana sebagai berikut :
  1. Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- bersumber dari APBN.
  2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 650.128.000,- bersumber dari APBD.
  3. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 3.385.000,- (Bumdes dan retribusi pasar)
  4. Silpa Desa tahun 2018 sebesar Rp. 61.539.284,-
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan	Sumisno	58.685.000,-



	Pemukiman		
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	Sumisno	87.500.000,-
5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan,KIs Bumil,Lansia,Insentif )	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:
- Ketua : Yanto M
  - Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto
5. Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
1. Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 ;
2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019;
  3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari total dana desa yang telah ditarik yaitu sebesar Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 348.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
    1. Bahwa Terdakwa secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142





untuk dirinya pribadi sebesar  $\pm$  5%. dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bahwa terdakwa mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.
  - b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
  - c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm$  5%;
  - d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat





puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.

3. Bahwa Terdakwa memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:

- a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm$  17% dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :
  - Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu 12



% untuk pajak dan  $\pm$  5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

- Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm$  17% yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17 % yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  12 % untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST. ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:
  - a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
  - b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
  - c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
  - d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
  - e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dalam hal ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Normatif yuridis sosiologis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut,



terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta pengakuan terdakwa bukti surat yang erat kaitannya dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan Subsideritas yaitu sebagai berikut :

**Primair** Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsida**ir Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian dakwaan seperti dimaksud terlebih dahulu Majelis membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwa Terdakwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur-unsurnya adalah;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan cara melawan hukum;**
3. **Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan /dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Dengan demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga harus dibuktikan, dan apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya serta apakah dalam diri atau perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah disebutkan identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan seperti dimaksud yaitu **Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara**, dan diuraikan pula secara cermat jelas mengenai kedudukan yang melekat pada diri **Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara** adalah sebagai **Kepala Desa Hanjak Maju**;





Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu berkomunikasi dengan baik dan terdakwa selalu menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selanjutnya terdakwa sudah dewasa dan mampu bertindak dalam hukum sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat error in personae identitas maupun subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan cara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 20 tahun 2001** tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak





ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan Keuangan Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum **secara umum** yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delic) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti **telah melawan hukum**;
- b. Sifat melawan **hukum secara khusus** yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delik), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan **hukum secara formel** yaitu apabila seluruh bagian inti delik



sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

- d. Sifat melawan **hukum secara materiel** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila



perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan **pendirian yang formal**. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap **tindak pidana** selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa terdakwa adalah sebagai **Kepala Desa Hanjak Maju** periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Desa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, tidak mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

## Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

## Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
  - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

## Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

## Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan





APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat **Ahli ARIEF SUNARDI, S.E** dari BPKP Prov. Kalimantan Tengah, erat kaitannya dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa selaku Kepala Desa Hanjak Maju telah menyalahgunakan kewenangan kedudukan dan jabatan yang ada padanya untuk mengelola Keuangan Desa tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 tersebut terhadap ketentuan peraturan perundangan yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hanjak Maju sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** selaku Kepala Desa Hanjak Maju dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Hanjak Maju oleh karena itu unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas





mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti delik (bestandeel delict). Berarti dalam hal ini berlaku asas “lex specialis derogat lex generalis”, sebab sebagaimana disebutkan di atas ” Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri (“lex specialis derogat lex generalis”), Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelas menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian secara umum tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Hanjak Maju tidak merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan terdakwa melakukan penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar, adalah **merupakan perbuatan melawan hukum secara khusus bukan perbuatan melawan hukum secara umum;**

**Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi ;**

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari **Dakwaan Primair** tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidair** yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi ;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena jabatan Atau kedudukan ;**



4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
5. **Unsur Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini yang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair maka Majelis mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa serta didukung alat bukti yang sah semuanya telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, tentang unsur setiap orang yang menunjuk terhadap diri terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi dengan demikian pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan Subsidaire ini pun juga telah terpenuhi karena identitas terdakwa telah cocok dan sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang didakwaan (error in persona); oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah



dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Hanjak Maju memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 1.900.304.284,- dengan rincian sumber dana sebagai berikut :
  6. Dana Desa sebesar Rp. 1.185.252.000,- bersumber dari APBN.
  7. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 650.128.000,- bersumber dari APBD.
  8. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 3.385.000,- (Bumdes dan retribusi pasar)
  9. Silpa Desa tahun 2018 sebesar Rp. 61.539.284,-
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	Sumisno	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	Sumisno	87.500.000,-
5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-



10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan,KIs Bumil,Lansia,Insentif )	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- Ketua : Yanto M
- Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto

10. Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 ;
2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019;
3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302.
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari total dana desa yang telah ditarik yaitu sebesar Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 348.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  4. Bahwa Terdakwa secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi sebesar  $\pm$  5%. dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.
  5. Bahwa terdakwa mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
    - b. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK





sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.

- c. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
  - d. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm$  5%;
  - e. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.
6. Bahwa Terdakwa memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:
- g. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh



puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- h. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm$  17% dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- i. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :
- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu 12 % untuk pajak dan  $\pm$  5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
  - Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- j. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:
4. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



5. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

6. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

l. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 12\%$  untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST. ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:

- a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
- b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
- c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
- d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
- e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.

terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai



RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuhi;

**Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil



tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi sebesar  $\pm$  5%. dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.
  2. Bahwa terdakwa mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa





mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.

- b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
  - c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm$  5%;
  - d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.
3. Bahwa Terdakwa memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu untuk pajak 12% dan



meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm$  17% dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :
- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm$  17% yaitu 12 % untuk pajak dan  $\pm$  5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
  - Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:



1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 12\%$  untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST. ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:
  - a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
  - b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;
  - c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;
  - d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;
  - e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.



terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;**

**Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa redaksi "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuangan Negara" secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas dalam mempertimbangkan Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang erat hubungannya dengan fakta fakta hukum dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang merupakan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana





pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar 12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi sebesar  $\pm$  5% dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.
2. Bahwa terdakwa mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.
  - b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;



- c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar  $\pm 5\%$ ;
  - d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.
3. Bahwa Terdakwa memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak  $\pm 17\%$  dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan



ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :

- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan  $\pm 5\%$  fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar  $\pm 17\%$  yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 17\%$  yaitu  $12\%$  untuk pajak dan  $5\%$  fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar  $\pm 12\%$  untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) karena itu dari seluruh Dakwaan (*vrijspraak*), Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa TERAS Bin YUKENAN SINGGIN GARA (Alm) dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan berdasarkan seluruh Pertimbangan Majelis Hakim dimana seluruh unsur unsur dari dakwaan



Subsida ir Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi**, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsida ir Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **“dan atau”**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsida irkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsida ir untuk membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah **“sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,”** dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Desa Hanjak Maju harus menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam perkara pidana ini oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tentang uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat terhadap besaran uang pengganti tersebut, dengan pertimbangan bahwa ada barang bukti berupa 300 (tiga ratus) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana barang bukti tersebut Dirampas untuk negara dan disetorkan kedalam Rekening Kas Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara, sehingga uang pengganti Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 239.739.300,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya



tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Hanjak Maju tidak memberikan tauladan yang baik pada masyarakat Desa Hanjak Maju ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga untuk mencari nafkah dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa **Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa **Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara** untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 239.739.300,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (Satu) bulan Jaksa dapat merampas harta benda terdakwa untuk menutup kerugian negara dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GOHONG, HANJAK MAJU DAN BUNTOI KECAMATAN KAHAYAN HILIR (Fotocopy).
  2. 1 ( satu ) Bundel PERATURAN DESA nomor 5 Tahun 2018 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-Desa ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
  3. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 06 tahun 2018 tentang ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDES ) DESA HANJAK MAJU ( ASLI ).
  4. 1 ( satu ) buku PERATURAN DESA nomor 01 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( PERUBAHAN APBDES ) PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU ( ASLI
  5. 5 ( Lima ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor : 01 Tahun 2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN



KEUANGAN DESA (PPKD) HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).

6. 6 ( Enam ) lembar KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK DANA DESA WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019 ( Fotocopy ).
7. 2 ( Dua ) lembar KEPUTUSAN KEPALA DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU Nomor ; 03 Tahun 2019 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN ( PPHP ) DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU (ASLI).
8. 3 ( Tiga ) lembar LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBER DANA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI ) tidak ada Tandatangan KEPALA DESA TERAS namun diketahui oleh PLH KADES WAYAN WIRIANA.
9. 1 ( Satu ) Bundel BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).
10. 1 ( Satu ) Bundel BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019 (ASLI).
11. 3 ( Tiga ) lembar ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HANJAK MAJU TAHUN ANGGARAN 2019 Sumber Dana DDS yang di cetak dari Aplikasi Siskeudes ( ASLI ).
12. 1 ( Satu ) buku kwitansi berwarna hijau merk SINAR DUNIA untuk pembayaran kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
13. 1 ( Satu ) buku berwarna Coklat berisi catatan tanda terima pembayaran uang kegiatan dana desa Hanjak Maju tahun anggaran 2019.
14. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP I ( SATU ) 20 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
15. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP II ( DUA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).
16. 1 ( Satu ) Buku usulan DANA DESA ( DD ) TAHAP III ( TIGA ) 40 % TA 2019 DESA HANJAK MAJU ( Fotocopy ).



17. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP I ( SATU ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
18. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP II ( DUA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
19. 1 ( Satu ) Bundel SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) DD TAHAP III ( TIGA ) TAHUN ANGGARAN 2019 ( ASLI ).
20. 12 ( Dua Belas ) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Desa hanjak Maju nomor rekening 360501000420302 periode Transaksi 01/01/19 sampai dengan 11/12/19 ( ASLI ).
21. 1 ( satu ) lembar SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019 ( fotocopy );
22. 1 ( satu ) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Tahap I (20%) Di desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sesuai SK bupati Pulang Pisau No. 100 tahun 2019. ( fotocopy );
23. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019 ( fotocopy );
24. 1 ( satu ) Bundel SP2D Pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember 2019.

**Dikembalikan kepada pemerintah Desa Hanjak Maju melalui saksi DEVI LESTARI, S.Pd Binti ABDUL MAKI;**

1. 300 (tiga ratus) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

**Dirampas untuk Negara dan disetorkan kedalam Rekening Kas Negara;**

9. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Erhammudin, S.H., M.H., Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, Kusmat Tirta Sasmita, S.H., dan Muji Kartika Rahayu, S.H., M. Fil., Masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kusmat Tirta Sasmita, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Muji Kartika Rahayu, S.H., M. Fil.

Panitera Pengganti

Efraim, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)